



PUTUSAN

Nomor XXX/MS.KC

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH KUTACANE

Memeriksa dan mengadili perkara Jinayat dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Pelecehan Seksual dengan Terdakwa:

Nama lengkap : TERDAKWA
NIK : 1102081708830001
Tempat lahir : Xxx
Umur / Tanggal lahir : 40 Tahun/ 17 Agustus 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani/Pekebun
Pendidikan : SMA
Tempat tinggal : Desa Xxx, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara.
Selanjutnya disebut : **Terdakwa**

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polres Aceh Tenggara Nomor SP Han/94/VIII/2023/Reskrim tanggal 28 Agustus 2023, terhitung sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor SPRINT-768/L.1.20/Eku. 1/09/2023 tanggal 12 September 2023, terhitung sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Perpanjangan Penahanan Tahap Pertama oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 42/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 9 Oktober 2023, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
4. Perpanjangan Penahanan Tahap Kedua oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 43/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 13 November 2023, terhitung sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023;
5. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Aceh Tenggara Nomor SPRINT-1199/L.1.20/Eku.2/12/2023 tanggal 13 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
6. Penahanan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 44/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 20 Desember 2023, terhitung sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
7. Penahanan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 1/Pen.JN/2024/MS.KC tanggal 04 Januari 2024, terhitung sejak tanggal 9 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Wahyu Al Ikram Nasution, S.HI., M.H.** Advokat/Pengacara yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Mahkamah Syar'iyah Kutacane, berdasarkan Penetapan penunjukan Nomor 45/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 27 Desember 2023;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor XXX/MS.KC tanggal 20 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/MS.KC tanggal 20 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM -1198/L.1.20/Eku.2/12/2023 tanggal Desember Juli 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa TERDAKWA pada dalam rentan bulan Juli tahun 2023 hingga Agustus 2023 atau pada suatu waktu ditahun 2023 bertempat di Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang terletak di Desa Kutambaru Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **melakukan jarimah Pelecehan Seksual terhadap Anak 1. KORBAN 1 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-25032015-0005 lahir pada tanggal 02 Januari 2012 Pada saat kejadian berumur 11 Tahun) 2. KORBAN 2 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-28032016-0038 lahir pada tanggal 22 Desember 2010 Pada saat kejadian berumur 13 Tahun) 3. KORBAN 3 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-28032016-0038 lahir pada tanggal 22 Desember 2010 Pada saat kejadian berumur 13 Tahun) 4. KORBAN 4 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-25012018-0009 lahir pada tanggal 07 September 2012 Pada saat kejadian berumur 13 Tahun) 5. KORBAN 5 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-01102013-0016 lahir pada tanggal 04 November 2010 Pada saat kejadian berumur 13 Tahun) 6. KORBAN 6 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-20062016-0009 lahir pada tanggal 11 Agustus 2010 Pada saat kejadian berumur 13 Tahun) 7. KORBAN 7 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-05042016- 0181 lahir pada tanggal 02 November 2010 Pada saat kejadian berumur 13 Tahun) 8. KORBAN 8 (sesuai nomor akta kelahiran Nomor: 1102-LT-07072020-0050 lahir pada tanggal 17 Februari 2010 Pada saat kejadian berumur 13 Tahun)** yang perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di Kantor Kepala Sekolah pesantren XXXXXX, Terdakwa memanggil, Anak

Halaman 3 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban KORBAN 1 dan Anak Korban KORBAN 4 untuk datang ke kantornya dengan alasan memberi pelajaran dengan mengatakan “*kalau sudah dewasa tandanya tumbuh payudara dan bulu kemaluan*”. Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban KORBAN 1 “*udah besar payudaramu*” yang dijawab Anak Korban KORBAN 1 “*belum besar kali*”. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 membuka resleting baju yang dikenakannya yang ditolak oleh Anak Korban KORBAN 1 karena takut. Terdakwa kemudian merayu dengan mengatakan “*ngapailah kau malu malu*”, kemudian Anak Korban KORBAN 1 jawab “*gak berani aku Buya*” yang dijawab oleh Terdakwa “*KORBAN 4 pun di tunjukannya, gak ada takut takutnya*”. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 untuk mendekat dirinya, hingga jarak mereka tidak sampai $\frac{1}{2}$ meter. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 menaikan jilbabnya dengan mengatakan “*naikan Jilbabmu*” lalu Anak Korban KORBAN 1 menaikan jilbab yang dikenakannya. Terdakwa membukakan resleting baju Anak Korban KORBAN 1, karena tidak dapat menarik resleting bajunya, Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 1 untuk membukanya dengan mengatakan “*payahnyapun buka baju mu ini, bukakan dulu baju mu ini*”. Anak Korban KORBAN 1 membuka resleting bajunya, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke payudara Anak Korban KORBAN 1 bagian kiri dan merabanya sebentar dan mengatakan “*udah ada tengok buya besarnya kayak aqua ini*”. Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban KORBAN 1 “*kemaluanmu udah berbulu atau belum*” yang dijawab Anak Korban KORBAN 1 “*sudah*”. Terdakwa memberi pelajaran ilmu tentang nahu sekitar 15 menit dan menjelaskan lagi tentang zikir hati. Pada saat menjelaskan tentang zikir hati, Terdakwa menaikan jilbab Anak Korban KORBAN 1 menyentuh pada bagian tubuh Anak Korban KORBAN 1 2 jari di bawah payudara sebelah kiri dengan dua jari tangan kanan Terdakwa yaitu jari telunjuk dan jari tengah sambil berkata “*disinilah kau berzikir Allah-Allah*”.

Pada hari kamis Tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 4 memanggil Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 8 dan Anak Korban KORBAN 3, untuk pergi kekantor pesantren menjumpai Terdakwa. Setelah mereka tiba di

Halaman 4 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka *"kau sudah dewasa"* yang dijawab para Anak Korban *"udah"*. Terdakwa bertanya kembali *"dari mana kau tau kalau udah dewasa"* lalu mereka jawab *"dari haid"*. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa tanda sudah dewasa adalah payudara membesar dan kemaluan yang tumbuh bulu. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban KORBAN 5 untuk membuka bajunya yang dihalangi oleh Anak Korban KORBAN 5. Terdakwa kemudian mengatakan *"gak usah malu-malu, biar tau kalian dewasa atau tidaknya"* Anak Korban KORBAN 5 membuka baju bagian depannya sampai ke atas payudara, Terdakwa memegang payudara Saksi sambil berkata *"ini udah besat, udah dewasa, dosamu tu kau yang nanggung"*.

Pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Korban KORBAN 6 dan Anak Korban KORBAN 1 sedang mengerjakan hukuman menulis surat al-fatihah yang diberikan Terdakwa di ruang kelas Abu Bakar, Terdakwa mendatangi Anak Korban KORBAN 6 dan berdiri disamping sebelah kanan Anak Korban KORBAN 6. Terdakwa mengatakan *"Cepat-cepat pun gak papa ya, asalkan siap"*. Setelah tugas Anak Korban KORBAN 6 selesai Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam jilbab segi empat dan masuk kedalam baju tunik yang Anak Korban KORBAN 6 gunakan dan meletakkan tangannya ke payudara Anak Korban KORBAN 6 bagian kiri sehingga dan menyentuhnya selama sekitar ± 3 detik. Setelah mengeluarkan tangan kanannya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 1 *"Dia ni belum dewasa ni KORBAN 1"*.

Pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 4, Anak Korban KORBAN 5, dan Anak Korban KORBAN 3 datang ke Kantor untuk melaporkan absen. Terdakwa yang sedang menggunakan pakai baju koko warna putih dan kain sarung warna coklat susu mengatakan *"aman asrama kan"* yang dijawab Anak Korban KORBAN 5 *"aman buya"*. Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 untuk pulang ke asrama pesantren hingga tinggal Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 3 di kantor Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban

Halaman 5 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 7 KORBAN 7 “dimana letak hati” yang dijawab Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 “disini” dengan menunjuk kearah sebelah kiri dibawah payudara, Kemudian Terdakwa bertanya kembali “dimana letak jantung dan lambung” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menjawab “disini” dengan menunjuk kearah dada dan arah perut dan Terdakwa bertanya kembali “ Sir, Hafi, Nafsu, Natikoh, Dan Kulu Jasad” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjuk kearah dada diatas payudara, Terdakwa berkata “nggak kelihatan, coba naikan bajunya keatas” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 mengenakan mukenah warna putih motif bunga-bunga dan mengenakan baju tidur warna merah jambu yang Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 gunakan pada saat itu keatas setelah itu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjukan bagian dada Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 untuk membuka branya. Terdakwa menempelkan kedua jari dari tangan kanannya dibawah payudara sehingga mengenai payudara Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 yang mana Terdakwa berkata “ini lah letak hati” lalu Terdakwa menurunkan kedua jarinya sampai keperut Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 kearah pusat dengan berkata “disini lah kulu jasad” setelah itu Terdakwa berkata “kamu udah” kepada Anak Korban KORBAN 3 dan menyuruh Anak Korban KORBAN 3 untuk mengulang pelajaran tersebut kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban KORBAN 3. Terdakwa kemudian mengenakan kain sarungnya serta membuka celana dalamnya langsung menunjukan kemaluannya. Terdakwa memegang tangan Anak Korban KORBAN 7 dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan memaju mundurkan tangan Anak Korban KORBAN 7 yang memegang kemaluannya sebanyak 3 kali. Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan memegang kemaluan sendiri kemudian mengocok kemaluannya selama \pm 3 detik hingga mengeluarkan cairan putih yang sebagian jatuh ke lantai kelas dan sebagian diambil dari dari ujung kemaluannya menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan berkata kepada mereka “dari sinilah berasal nya kalian dan sekarang kalian sudah tahu dimana letak hati”.

Halaman 6 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib KORBAN 2 dan KORBAN 8 sedang berada di Kantor guru di pasantren Miftahul Jannah untuk melaksanakan hukuman menulis kata bismillah sebanyak 70 (tujuh puluh) kali. Terdakwa kemudian mengatakan *"kalian tau kin cara membersihkan hati gimana"* mereka menjawab *"gak buya"* kemudian Terdakwa mengatakan akan mengajarkan cara membersihkan hati dan meminta Anak Korban KORBAN 2 untuk mendekat. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 2 membuka bajunya dengan mengangkat baju ke atas dengan tetapi Anak Korban KORBAN 2 menolak. Terdakwa melakukan gerakan dengan memegang baju Anak Korban KORBAN 2 bagian depan sebelah bawah untuk menunjukan tempat hati, pada saat mau memegang baju Anak Korban KORBAN 2 menolak badannya Saksi dan berkata *"gak mau aku buya, gak brani aku, takut aku"*. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah seperti Ayah bag para siswa dan mendekati Anak Korban KORBAN 2 lalu menarik baju Anak Korban KORBAN 2 dari bawah dengan kedua tanganya sampai Branya terbuka. Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban dan berkata berkata lagi *"ini tempat hati"* dan terdakwa meletakkan kedua JARI tangan kanannya yaitu telunjuk dan jari tengah pada bagian tubuh dua jari dibawah payudara sebelah kiri Anak Korban KORBAN 2 dan mengatakan *"ini tempat hati dibawah 2 jari dua susu sebelah kiri"* dan berkata *"ini tempat lambung"* dan menyentuh bagian dua jari di bawah payudara Anak Korban KORBAN 2 sebelah kanan, kemudian menyentuh bagian payudara Saksi dengan kedua jari kanannya pada jari telunjuk dan jari tengah dan mengatakan *"ini tempat jantung"*. Terdakwa mengelus payudara Anak Korban KORBAN 2 dengan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu berkata lagi BUYA tersebut.

Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 8 untuk mendekat dan memintanya membuka baju tetapi ditolak oleh Anak Korban KORBAN 8. Terdakwa membuka baju Anak Korban KORBAN 8 pada bagian depan dari bawah ke atas sampai terbuka dan terlihat Bra yang dikenakan Anak Korban KORBAN 8. Terdakwa menyentuh bagian tubuh Anak Korban KORBAN 8 sambil mengatakan *"ini tempat hati dibawah 2 jari dua susu sebelah kiri"* dan berkata *"ini tempat lambung"* dibawah 2 jari payudara sebelah dan berkata *"ini*

Halaman 7 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat jantung" saat itu posisi setelah itu Terdakwa menurunkan baju Anak Korban KORBAN 8.

Pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Anak Korban KORBAN 6, Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 diminta oleh Terdakwa untuk ke kantornya. Setelah mereka berada di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka *"kau tahu dimana letak Hati"* dijawab oleh anak Korban KORBAN 6 *"tahu Buya"* ditanyak kembali *"Mana?"* anak Korban KORBAN 6 meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi dibawah dada sebelah kiri sambil mengatakan *"Disini Buya"* Terdakwa mengatakan *"itu kan baju"* lalu Saksi melihat kebelakang kearah sdri Anak Korban KORBAN 3 mengatakan *"Buka bajumu lah"* dan Anak Korban KORBAN 3 langsung membuka bagian atas kancing bajunya kemudian mengangkat Branya dan meletakkan jari tengah dan jari telunjuk nya dibawah payudara sebelah kirinya setelah itu saudari Anak Korban KORBAN 3 menurunkan branya dan mengancingkan kembali bajunya. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 3 *"udah tau kau dimana hati"* dan Anak Korban KORBAN 6 jawab *"udah Buya"*. Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban KORBAN 6 *"dimana"* namun Anak Korban KORBAN 6 diam. Karena Anak Korban KORBAN 6 diam, Terdakwa mengangkat ujung jilbab Anak Korban KORBAN 6 dan langsung membuka 3 (tiga) kancing gamis. Terdakwa mengangkat Bra Anak Korban hingga terlihat Payudara anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri, Terdakwa langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya tepat dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri sehingga mengenai bagian bawah payudaranya. Terdakwa mengatakan *"Disitulah Letak hati, Kan udah tahu kau letak hati berdzikir kau, Dzikir mu Allah, kau masih sampai sini ilmu mu orang ini udah tinggi ilmunya"* sambil menunjuk Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 setelah itu Terdakwa mengatakan kepada *"mulai besok setiap malam si KORBAN 6 ikut sama kalian melapor kekantor"*.

Pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 Wib (12 malam) Anak Korban Miskha bersama dengan Anak Korban KORBAN 3, Anak

Halaman 8 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 5 bersama-sama pergi ke kantor untuk melapor absen dan bertemu dengan Terdakwa. Saat akan meninggalkan kantor, Anak Korban KORBAN 6 mengajak Anak Korban KORBAN 7 untuk menemaninya ke kamar mandi. Karena mendengar Anak Korban KORBAN 7 tidak bersedia menemani anak Korban KORBAN 6, Terdakwa kemudian mengajak mereka berdua ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa mengangkat kain sarungnya setinggi pinggang hingga terlihat pakaian dalam Terdakwa yang berwarna hitam. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 “*Dimana Letak hati*” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 memperlihatkan letak hati tanpa membuka baju. Terdakwa mengeluarkan Kemaluan dari dalam celana dalam miliknya dan memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan (Onani). Setelah kemaluannya tegang, Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 6 untuk memegangnya dengan mengatakan “*Coba Pegang dulu KORBAN 6*”. Anak Korban KORBAN 6 memegang kemaluan Terdakwa secara perlahan dengan menggunakan tangan kiri yang sudah dalam keadaan keras, Terdakwa memegang tangan anak Korban KORBAN 6 dan memaju mundur tangan Anak Korban KORBAN 6 sebanyak 3 (tiga) Kali. Kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (Sperma) warna putih susu dan jatuh kelantai. Terdakwa mengambil cairan (Sperma) yang masih lengket pada kemaluannya dengan tangan kiri dan memperlihatkan cairan (Sperma) tersebut kepada Anak Korban KORBAN 6 dan Anak Korban Johan dengan mengatakan “*Dari Sinilah Kalian jadinya*” setelah itu Terdakwa mencuci tangannya dan pergi meninggalkan kamar mandi.

Pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saat Anak Korban KORBAN 5, Anak Korban KORBAN 4 dan Anak Korban KORBAN 6 pergi ke kantor melaporkan absen sambil menyetorkan hapalan Terdakwa mengajak mereka ke kamar mandi. Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 mengikuti Terdakwa berjalan ke dalam Kamar Mandi Perempuan pesantren Miftahul Jannah. Setelah berada didalam kamar mandi Terdakwa mengatakan kepada mereka “*Dimana Letak hati*” lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 3 tanpa membuka baju langsung meletakkan jari tengah dan jari

Halaman 9 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telunjuk tangan kanan Anak Korban KORBAN 6 dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri yang posisinya Anak Korban KORBAN 6 berdiri didepan Terdakwa sedangkan Anak Korban KORBAN 6 dan Saudari KORBAN 5 berada dibelakang Anak Korban KORBAN 6. Terdakwa mengangkat kain sarung warna putih miliknya setinggi pinggang, kemudian Terdakwa mengeluarkan Kemaluan nya dari dalam celana dalam warna Hitam miliknya dan Terdakwa memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan (Onani) hingga tegang. Setelah kemaluan Terdakwa tegang Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 6 untuk memegang kemaluannya. *"Coba Pegang dulu KORBAN 6"* dan setelah itu Anak Korban KORBAN 6 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan Keras dan memaju mundurkan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) Kali lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 6 melepaskan tangannya dan Terdakwa melanjutkan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan (Sperma) warna putih susu dan jatuh kelantai. Terdakwa mengambil cairan yang jatuh di lantai dengan tangan kiri dan memperlihatkan cairan tersebut kepada Saksi Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 lalu Terdakwa mengatakan *"dari sinilah jadinya kalian, buya pun dari sini jadinya"* setelah itu Terdakwa mencuci tangannya dan pergi keluar dari kamar mandi.

Pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, Anak Korban KORBAN 2 bersama dengan Anak korban KORBAN 1 dipanggil oleh Terdakwa melalui Anak Korban KORBAN 8 yang menyampaikan keduanya dipanggil Terdakwa ke rumahnya. Sesampai di teras rumah Terdakwa, Anak Korban Tiada dan Anak Korban KORBAN 1 engan untuk masuk hingga sebanyak tiga kali dipanggil Terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa menaikan bajunya dan menunjukan lokasi hati, lambung, jantung, dan bagian tubuh lainnya, kemudian menurunkan bajunya dan mengatakan *"udah tahu kalian kan"* yang mereka jawab *"udah buya"*. Kemudian Terdakwa mengatakan *"sini KORBAN 2 biar buya tunjukan"* dan Anak Korban KORBAN 2 mengatakan *"gak buya, gak berani aku, takut malu aku"* yang dijawab Terdakwa *"KORBAN 2 ini selalu bilang takut malu gak berani, kan KORBAN 1 kan"* dijawab Anak Korban KORBAN 1 *"iya buya"*

Halaman 10 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa mengatakan "*sini te kau KORBAN 1 biar buya tunjukan*" yang ditolak oleh Anak Korban KORBAN 1 "*gak buya*", dan dirayu oleh Terdakwa "*ngapainlah malu*". Terdakwa mendekati Anak Korban KORBAN 1 dan mengangkat baju Anak Korban KORBAN 1 bagian depan dan mengangkat keatas bra bagian depannya sehingga bagian depan hingga terlihat payudara Anak Korban KORBAN 1. Terdakwa kemudian menunjukan letak hati, letak jantung dan letak lambung, letak RAPI, letak SIR dan kulun jasat, dan letak kulun jasat (satu jari dibawah pusat) dengan menunjuk dan menyentuh tubuh Anak Korban KORBAN 1 dengan tangan kanannya. Lalu setelah selesai, Terdakwa melarang Anak Korban KORBAN 1 untuk tidak menurunkan bajunya.

Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 2 "*kau lagi KORBAN 2*" yang di tolak anak Korban dengan mengatakan "*gak buya, gak mau aku, gak berani aku*" lalu Terdakwa mengatakan "*KORBAN 2 ini selalu mengatakan, gak berani, malu, yak KORBAN 1*". Setelah itu Terdakwa pun mendekati Anak Korban KORBAN 2 dan langsung mengangkat baju bagian depan dan membuka BH Anak Korban KORBAN 2. Terdakwa menunjukan letak hati, letak jantung dan letak lambung, letak RAPI, letak SIR dan kulun jasat, letak kulun jasat (satu jari dibawah pusat) dengan cara menyentuh tubuh Anak Korban KORBAN 2 tangan kanannya. Terdakwa kemudian mengatakan "*udah tahu kan*" dan dijawab mereka "*udah buya*". Terdakwa mengenakan kain sarung yang dikenakannya hingga terlihat celana dalam yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Melihat Anak Korban KORBAN 2 dan KORBAN 1 menghindar untuk melihat kemaluannya, Terdakwa mengatakan kepada "*KORBAN 2 , KORBAN 1, lihat ini, biar tahu kalian terbuatnya dari apa*" kemudian Terdakwa memainkan kelaminnya dengan memaju mundurkan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang payudara Anak Korban KORBAN 1. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 2 memegang kemaluannya dengan mengatakan "*pegang ini KORBAN 2 biar cepat keluar*" dan Anak Korban KORBAN 2 menolak dengan mengatakan "*gak berani aku buya*" dijawab Terdakwa "*kenapa gak berani*" dijawab Anak Korban KORBAN 2 "*gak berani aja buya*" dikatakan Terdakwa "*ini kan ilmu, klo gak berani dapat ilmu gak berani*" kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban

Halaman 11 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan mengatakan "*pegang ini, biar cepat keluar*". Sambil memegang tangan Anak Korban KORBAN 2 yang memegang kelaminnya, Terdakwa memaju mundurkan kelaminnya sampai 3 (tiga) kali. Terdakwa memaksa Anak Korban KORBAN 2 dan KORBAN 1 yang menatap dinding untuk melihat kemaluannya dengan mengatakan "*lihat sinilah, biar tahu kalian*" yang mereka jawab "*iya buya*". Anak Korban KORBAN 2 dan KORBAN 1 melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih susu yang jatuh dilantai. Terdakwa mengambil dari ujung kelaminnya cairan tersebut dan menunjukan kepada mereka dengan mengatakan "*dari sinilah terjadinya kalian, udah tahukan kalian*" dan mereka jawab "*udah tahu buya*".

Pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00, Anak Korban KORBAN 4, KORBAN 3, KORBAN 5, KORBAN 6, dan KORBAN 7 KORBAN 7 pergi ke kantor Terdakwa untuk melaporkan hasil absensi kehadiran santriwati. Sesampainya di dalam kantor, Terdakwa memberikan Hapalan Khusus kepada mereka. Terdakwa kemudian berkata "*KORBAN 4 hati mu Jorok ini, coba kau ambikan air Aqua di rumah Buya*", kemudian Anak Korban KORBAN 4 pergi mengambil air di rumah Terdakwa. Setelah memberikan air kepada Terdakwa lalu mendoakan air tersebut dan berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 "*pegangkan air ini dulu bentar KORBAN 4*". Terdakwa menurunkan resleting baju depan baju yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 gunakan dengan menggunakan kedua tangannya dan menaikkan BH warna putih yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 kenakan hingga sampai ke atas Payudara. Terdakwa berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 "*KORBAN 4 tuangkan Air aqua yang kamu pegang sedikit ke tangan sebelah kanan Buya*". Terdakwa menempelkan telapak tangan sebelah kanannya ke payudara sebelah kiri Anak korban KORBAN 4 hingga telapak tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa memutar mutarkan tangan sebelah kanannya di kedua payudara Anak Korban sambil mendoakannya selama lebih kurang satu menit. Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban KORBAN 4 dan berkata "*KORBAN 4 minumkan air aqua ini*" dan lanjut mengatakan "*besok kau bawa air ya*", kemudian Anak Korban KORBAN 4

Halaman 12 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab “iya Buya”, setelah itu Terdakwa menyuruh mereka pulang ke asrama.

Bahwa perbuatan TERDAKWA tersebut sebagaimana diatur dan diancam Jinayat Pasal 47 dari Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang hukum Jinayat

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa telah menerima dan menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasehat Hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan 8 (satu) orang Saksi Anak Korban dan 1 (satu) orang Saksi lainnya dan pemeriksaanya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum karena menyangkut kesusilaan, saksi-saksi tersebut sebagai berikut:

1. KORBAN 1 XXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Tenggara 02 Januari 2011, Umur 12 tahun, Suku Jawa, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak kejahatan, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban 1**, kemudian pemeriksaanya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaanya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 1 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban 1 mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 1 terhadap kejahatan pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan

Halaman 13 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 1 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 1 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya;

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang terletak di Desa Kutambaru Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara di tempat Anak korban dan Anak Korban yang lain menuntut ilmu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan skesual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di Kantor Kepala Sekolah pesantren XXXXXX, Terdakwa memanggil, Anak Korban dan Anak Korban KORBAN 4 untuk datang ke kantornya dengan alasan memberi pelajaran dengan mengatakan *"kalau sudah dewasa tandanya tumbuh payudara dan bulu kemaluan"*. Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban *"udah besar payudaramu"* yang dijawab Anak Korban *"belum besar kali"*. Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka resleting baju yang dikenakannya yang ditolak oleh Anak Korban karena takut. Terdakwa kemudian merayu dengan mengatakan *"ngapailah kau malu malu"*, kemudian Anak Korban jawab *"gak berani aku Buya"* yang dijawab oleh Terdakwa *"KORBAN 4 pun di tunjukannya, gak ada takut takutnya"*. Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mendekat dirinya, hingga jarak mereka tidak sampai ½ meter. Terdakwa menyuruh Anak Korban menaikan jilbabnya dengan mengatakan *"naikan Jilbabmu"* lalu Anak Korban menaikan jilbab yang dikenakannya. Terdakwa membukakan resleting baju Anak Korban, karena tidak dapat menarik resleting bajunya, Terdakwa meminta Anak Korban untuk membukanya dengan mengatakan *"payahnyapun buka baju mu ini, bukakan dulu baju mu ini"*. Anak Korban membuka resleting bajunya, kemudian Tedakwa memasukan tangan kanannya ke payudara Anak Korban bagian kiri dan merabanya sebentar dan mengatakan *"udah ada tengok buya besarnya kayak aqua ini"*. Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban *"kemaluanmu udah berbulu atau belum"* yang

Halaman 14 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijawab Anak Korban “sudah”. Terdakwa memberi pelajaran ilmu tentang nahu sekitar 15 menit dan menjelaskan lagi tentang zikir hati. Pada saat menjelaskan tentang zikir hati, Terdakwa menaikkan jilbab Anak Korban menyentuh pada bagian tubuh Anak Korban 2 jari di bawah payudara sebelah kiri dengan dua jari tangan kanan Terdakwa yaitu jari telunjuk dan jari tengah sambil berkata “*disinilah kau berzikir Allah- Allah*”.

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Korban KORBAN 6 dan Anak Korban pi ,sedang mengerjakan hukuman menulis surat al-fatihah yang diberikan Terdakwa di ruang kelas Abu Bakar, Terdakwa mendatangi Anak Korban KORBAN 6 dan berdiri disamping sebelah kanan Anak Korban KORBAN 6. Terdakwa mengatakan “*Cepat-cepat pun gak papa ya, asalkan siap*”. Setelah tugas Anak Korban KORBAN 6 selesai Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam jilbab segi empat dan masuk kedalam baju tunik yang Anak Korban KORBAN 6 gunakan dan meletakkan tangannya ke payudara Anak Korban KORBAN 6 bagian kiri sehingga dan menyentuhnya selama sekitar 3 detik. Setelah mengeluarkan tangan kanannya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 1 “*Dia ni belum dewasa ni KORBAN 1*”.

- Bahwa seingat Saksi Anak Korban 1 Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban 1 semuanya berjumlah 3 (tiga) kali yaitu pertama pada tanggal 24 Juli 2023, kemudian pada tanggal 14 Agustus 2023 dan yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2023;

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus;

- Bahwa Terdakwa tidak mengancam para korban dan juga tidak merayu dengan cara-cara mesra tetapi Terdakwa mengatakan jangan malu-malu dan jangan takut;

2. **KORBAN 4 XXX**, tempat dan tanggal lahir XXX 07 September 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 13 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak kejahatan, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban 2**, kemudian pemeriksaan dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaan dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 2 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban 2 mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 2 terhadap kejahatan pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 2 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 2 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di Kantor Kepala Sekolah pesantren XXXXXX, Terdakwa memanggil, Anak Korban KORBAN 1 dan Anak Korban untuk datang ke kantornya dengan alasan memberi pelajaran dengan mengatakan "*kalau sudah dewasa tandanya tumbuh payudara dan bulu kemaluan*". Anak Korban mendengar Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban KORBAN 1 "*udah besar payudaramu*" yang dijawab Anak Korban KORBAN 1 "*belum besar kali*". Terdakwa menyuruh Anak Korban

Halaman 16 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



KORBAN 1 membuka resleting baju yang dikenakannya yang ditolak oleh Anak Korban KORBAN 1 karena takut. Terdakwa kemudian merayu dengan mengatakan "*ngapailah kau malu malu*", kemudian Anak Korban KORBAN 1 jawab "*gak berani aku Buya*" yang dijawab oleh Terdakwa "*KORBAN 4 pun di tunjukannya, gak ada takut takutnya*". Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 untuk mendekat dirinya, hingga jarak mereka tidak sampai $\frac{1}{2}$ meter. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 menaikan jilbabnya dengan mengatakan "*naikan Jilbabmu*" lalu Anak Korban KORBAN 1 menaikan jilbab yang dikenakannya.

Terdakwa membukakan resleting baju Anak Korban KORBAN 1, karena tidak dapat menarik resleting bajunya, Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 1 untuk membukanya dengan mengatakan "*payahnyapun buka baju mu ini, bukakan dulu baju mu ini*". Anak Korban KORBAN 1 membuka resleting bajunya, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke payudara Anak Korban KORBAN 1 bagian kiri dan merabanya sebentar dan mengatakan "*udah ada tengok buya besarnya kayak aqua ini*". Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban KORBAN 1 "*kemaluanmu udah berbulu atau belum*" yang dijawab Anak Korban KORBAN 1 "*sudah*". Terdakwa memberi pelajaran ilmu tentang nahu sekitar 15 menit dan menjelaskan lagi tentang zikir hati. Pada saat menjelaskan tentang zikir hati, Terdakwa menaikan jilbab Anak Korban KORBAN 1 menyentuh pada bagian tubuh Anak Korban KORBAN 1 2 jari di bawah payudara sebelah kiri dengan dua jari tangan kanan Terdakwa yaitu jari telunjuk dan jari tengah sambil berkata "*disinilah kau berzikir Allah - Allah*".

- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban, Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 5, dan Anak Korban KORBAN 3 datang ke Kantor untuk melaporkan absen. Terdakwa yang sedang menggunakan pakai baju koko warna putih dan kain sarung warna coklat susu mengatakan "*aman asrama kan*" yang dijawab Anak Korban KORBAN 5 "*aman buya*". Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang ke asrama pesantren hingga tinggal Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 3 di kantor Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 “*dimana letak hati*” yang dijawab Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 “*disini*” dengan menunjuk kearah sebelah kiri dibawah payudara, Kemudian Terdakwa bertanya kembali “*dimana letak jantung dan lambung*” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menjawab “*disini*” dengan menunjuk kearah dada dan arah perut dan Terdakwa bertanya kembali “*Sir, Hafi, Nafsu, Natikoh, Dan Kulu Jasad*” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjuk kearah dada diatas payudara, Terdakwa berkata “*nggak kelihatan, coba naikan bajunya keatas*” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 mengenakan mukenah warna putih motif bunga-bunga dan mengenakan baju tidur warna merah jambu yang Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 gunakan pada saat itu keatas setelah itu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjukan bagian dada Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 untuk membuka branya. Terdakwa menempelkan kedua jari dari tangan kanannya dibawah payudara sehingga mengenai payudara Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 yang mana Terdakwa berkata “*ini lah letak hati*” lalu Terdakwa menurunkan kedua jarinya sampai keperut Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 kearah pusat dengan berkata “*disini lah kulu jasad*” setelah itu Terdakwa berkata “*kamu udah*” kepada Anak Korban KORBAN 3 dan menyuruh Anak Korban KORBAN 3 untuk mengulang pelajaran tersebut kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban KORBAN 3. Terdakwa kemudian mengenakan kain sarungnya serta membuka celana dalamnya langsung menunjukan kemaluannya. Terdakwa memegang tangan Anak Korban KORBAN 7 dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan memaju mundurkan tangan Anak Korban KORBAN 7 yang memegang kemaluannya sebanyak 3 kali. Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan memegang kemaluan sendiri kemudian mengocok kemaluannya selama ± 3 detik hingga mengeluarkan cairan putih yang sebagian jatuh ke lantai kelas dan sebagian diambil dari

Halaman 18 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari ujung kemaluannya menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan berkata kepada mereka *"dari sinilah berasal nya kalian dan sekarang kalian sudah tahu dimana letak hati"*.

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Anak Korban KORBAN 6, Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 diminta oleh Terdakwa untuk ke kantornya. Setelah mereka berada di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka *"kau tahu dimana letak Hati"* dijawab oleh anak Korban KORBAN 6 *"tahu Buya"* ditanyak kembali *"Mana?"* anak Korban KORBAN 6 meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi dibawah dada sebelah kiri sambil mengatakan *"Disini Buya"* Terdakwa mengatakan *"itu kan baju"* lalu Saksi melihat kebelakang kearah sdri Anak Korban KORBAN 3 mengatakan *"Buka b mu lah"* dan Anak Korban KORBAN 3 langsung membuka bagian atas kancing bajunya kemudian mengangkat Branya dan meletakkan jari tengah dan jari telunjuk nya dibawah payudara sebelah kirinya setelah itu saudari Anak Korban KORBAN 3 menurunkan branya dan mengancingkan kembali bajunya. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 3 *"udah tau kau dimana hati"* dan Anak Korban KORBAN 6 jawab *"udah Buya"*. Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban KORBAN 6 *"dimana"* namun Anak Korban KORBAN 6 diam. Karena Anak Korban KORBAN 6 diam, Terdakwa mengangkat ujung jilbab Anak Korban KORBAN 6 dan langsung membuka 3 (tiga) kancing gamis. Terdakwa mengangkat Bra Anak Korban hingga terlihat Payudara anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri, Terdakwa langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya tepat dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri sehingga mengenai bagian bawah payudaranya. Terdakwa mengatakan *"Disitulah Letak hati, Kan udah tahu kau letak hati berdzikir kau, Dzikir mu Allah, kau masih sampai sini ilmu mu orang ini udah tinggi ilmunya"* sambil menunjuk Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 setelah itu Terdakwa mengatakan kepada *"mulai besok setiap malam si KORBAN 6 ikut sama kalian melapor kekantor"*

Halaman 19 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saat Anak Korban KORBAN 5, Anak Korban KORBAN 4 dan Anak Korban KORBAN 6 pergi ke kantor melaporkan absen sambil menyetorkan hapalan Terdakwa mengajak mereka ke kamar mandi. Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 mengikuti Terdakwa berjalan ke dalam Kamar Mandi Perempuan pesantren Miftahul Jannah. Setelah berada didalam kamar mandi Terdakwa mengatakan kepada mereka *"Dimana Letak hati"* lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 3 tanpa membuka baju langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Anak Korban KORBAN 6 dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri yang posisinya Anak Korban KORBAN 6 berdiri didepan Terdakwa sedangkan Anak Korban KORBAN 6 dan Saudari KORBAN 5 berada dibelakang Anak Korban KORBAN 6. Terdakwa mengangkat kain sarung warna putih miliknya setinggi pinggang, kemudian Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana dalam warna Hitam miliknya dan Terdakwa memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan (Onani) hingga tegang. Setelah kemaluan Terdakwa tegang Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 6 untuk memegang kemaluannya. *"Coba Pegang dulu KORBAN 6"* dan setelah itu Anak Korban KORBAN 6 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan Keras dan memaju mundurkan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) Kali lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 6 melepaskan tangannya dan Terdakwa melanjutkan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan (Sperma) warna putih susu dan jatuh kelantai. Terdakwa mengambil cairan yang jatuh di lantai dengan tangan kiri dan memperlihatkan cairan tersebut kepada Saksi Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 lalu Terdakwa mengatakan *"dari sinilah jadinya kalian, buya pun dari sini jadinya"* setelah itu Terdakwa mencuci tangannya dan pergi keluar dari kamar mandi.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00, Anak Korban KORBAN 4, KORBAN 3, KORBAN 5, KORBAN 6, dan KORBAN 7 KORBAN 7 pergi ke kantor Terdakwa untuk melaporkan hasil

Halaman 20 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



absensi kehadiran santriwati. Sesampainya di dalam kantor, Terdakwa memberikan Hapalan Khusus kepada mereka. Terdakwa kemudian berkata "*KORBAN 4 hati mu Jorok ini, coba kau ambilkan air Aqua di rumah Buya*", kemudian Anak Korban KORBAN 4 pergi mengambil air di rumah Terdakwa. Setelah memberikan air kepada Terdakwa lalu mendoakan air tersebut dan berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 "*pegangkan air ini dulu bentar KORBAN 4*". Terdakwa menurunkan resleting baju depan baju yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 gunakan dengan menggunakan kedua tangannya dan menaikkan BH warna putih yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 kenakan hingga sampai ke atas Payudara. Terdakwa berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 "*KORBAN 4 tuangkan Air aqua yang kamu pegang sedikit ke tangan sebelah kanan Buya*". Terdakwa menempelkan telapak tangan sebelah kanannya ke payudara sebelah kiri Anak korban KORBAN 4 hingga telapak tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa memutar mutarkan tangan sebelah kanannya di kedua payudara Anak Korban sambil mendoakannya selama lebih kurang satu menit. Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban KORBAN 4 dan berkata "*KORBAN 4 minumkan air aqua ini*" dan lanjut mengatakan "*besok kau bawa air ya*", kemudian Anak Korban KORBAN 4 menjawab "*iya Buya*", setelah itu Terdakwa menyuruh mereka pulang ke asrama.

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus.

3. KORBAN 5 XXX, tempat dan tanggal lahir XXX 04 Nopember 2010, Umur 13 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak kejahatan, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 3 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban 3 bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban 3 mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 3 terhadap jarimah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 3 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 3 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 4 memanggil Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 8 dan Anak Korban KORBAN 3, untuk pergi ke kantor pesantren menjumpai Terdakwa. Setelah mereka tiba di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka "kau sudah dewasa" yang dijawab para Anak Korban "udah". Terdakwa bertanya kembali "dari mana kau tau kalau udah dewasa" lalu mereka jawab "dari haid". Terdakwa kemudian mengatakan bahwa tanda sudah dewasa adalah payudara membesar dan kemaluan yang tumbuh bulu. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban KORBAN 5 untuk membuka bajunya yang dihalangi oleh Anak Korban KORBAN 5. Terdakwa kemudian mengatak "gak usah malu-malu, biar tau kalian dewasa atau tidaknya" Anak Korban KORBAN 5 membuka baju bagian depannya

Halaman 22 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai ke atas payudara, Terdakwa memegang payudara Saksi sambil berkata "ini udah besat, udah dewasa, dosamu tu kau yang nanggung".

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 4, Anak Korban KORBAN 5, dan Anak Korban KORBAN 3 datang ke Kantor untuk melaporkan absen. Terdakwa yang sedang menggunakan pakai baju koko warna putih dan kain sarung warna coklat susu mengatakan "aman asrama kan" yang dijawab Anak Korban KORBAN 5 "aman buya".

Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 untuk pulang ke asrama pesantren hingga tinggal Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 3 di kantor Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "dimana letak hati" yang dijawab Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "disini" dengan menunjuk kearah sebelah kiri dibawah payudara, Kemudian Terdakwa bertanya kembali "dimana letak jantung dan lambung" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menjawab "disini" dengan menunjuk kearah dada dan arah perut dan Terdakwa bertanya kembali "Sir, Hafi, Nafsu, Natikoh, Dan Kulu Jasad" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjuk kearah dada diatas payudara, Terdakwa berkata "nggak kelihatan, coba naikan bajunya keatas" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menaikan mukenah warna putih motif bunga-bunga dan menaikan baju tidur warna merah jambu yang Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 gunakan pada saat itu keatas setelah itu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjukan bagian dada Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 untuk membuka branya. Terdakwa menempelkan kedua jari dari tangan kanannya dibawah payudara sehingga mengenai payudara Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 yang mana Terdakwa berkata "ini lah letak hati" lalu Terdakwa menurunkan kedua jarinya sampai keperut Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 kearah pusat dengan berkata "disini lah kulu jasad" setelah itu Terdakwa berkata "kamu udah" kepada Anak Korban KORBAN 3 dan menyuruh Anak Korban KORBAN 3 untuk mengulang pelajaran tersebut kemudian

Halaman 23 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban KORBAN 3. Terdakwa kemudian mengenakan kain sarungnya serta membuka celana dalamnya langsung menunjukkan kemaluannya. Terdakwa memegang tangan Anak Korban KORBAN 7 dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan memaju mundurkan tangan Anak Korban KORBAN 7 yang memegang kemaluannya sebanyak 3 kali. Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan memegang kemaluan sendiri kemudian mengocok kemaluannya selama + 3 detik hingga mengeluarkan cairan putih yang sebagian jatuh ke lantai kelas dan sebagian diambil dari dari ujung kemaluannya menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan berkata kepada mereka "dari sinilah berasal nya kalian dan sekarang kalian sudah tahu dimana letak hati".

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Anak Korban KORBAN 6, Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 diminta oleh Terdakwa untuk ke kantornya. Setelah mereka berada di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka "kau tahu dimana letak Hati" dijawab oleh anak Korban KORBAN 6 "tahu Buya" ditanyak kembali "Mana?" anak Korban KORBAN 6 meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi dibawah dada sebelah kiri sambil mengatakan "Disini Buya" Terdakwa mengatakan "itu kan baju" lalu Saksi melihat kebelakang kearah sdri Anak Korban KORBAN 3 mengatakan "Buka baju mu lah" dan Anak Korban KORBAN 3 langsung membuka bagian atas kancing bajunya kemudian mengangkat Branya dan meletakkan jari tengah dan jari telunjuk nya dibawah payudara sebelah kirinya setelah itu saudari Anak Korban KORBAN 3 menurunkan branya dan mengancingkan kembali bajunya. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 3 "udah tau kau dimana hati" dan Anak Korban KORBAN 6 jawab "udah Buya". Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban KORBAN 6 "dimana" namun Anak Korban KORBAN 6 diam. Karena Anak Korban KORBAN 6 diam, Terdakwa mengangkat ujung jilbab Anak Korban KORBAN 6 dan langsung membuka 3 (tiga) kancing gamis. Terdakwa mengangkat Bra Anak Korban hingga terlihat Payudara anak



Korban KORBAN 6 sebelah kiri, Terdakwa langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya tepat dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri sehingga mengenai bagian bawah payudaranya. Terdakwa mengatakan "Disitulah Letak hati, Kan udah tahu kau letak hati berdzikir kau, Dzikir mu Allah, kau masih sampai sini ilmu mu orang ini udah tinggi ilmunya" sambil menunjuk Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 setelah itu Terdakwa mengatakan kepada "mulai besok setiap malam si KORBAN 6 ikut sama kalian melapor kekantor".

- Bahwa Pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 Wib (12 malam) Anak Korban Miskha bersama dengan Anak Korban KORBAN 3, Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 5 bersama-sama pergi ke kantor untuk melapor absen dan bertemu dengan Terdakwa. Saat akan meninggalkan kantor, Anak Korban KORBAN 6 mengajak Anak Korban KORBAN 7 untuk menemaninya ke kamar mandi. Karena mendengar Anak Korban KORBAN 7 tidak bersedia menemani anak Korban KORBAN 6, Terdakwa kemudian mengajak mereka berdua ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa mengangkat kain sarungnya setinggi pinggang hingga terlihat pakaian dalam Terdakwa yang berwarna hitam. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "Dimana Letak hati" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 memperlihatkan letak hati tanpa membuka baju. Terdakwa mengeluarkan Kemaluan dari dalam celana dalam miliknya dan memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan (Onani). Setelah kemaluannya tegang, Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 6 untuk memegangnya dengan mengatakan "Coba Pegang dulu KORBAN 6". Anak Korban KORBAN 6 memegang kemaluan Terdakwa secara perlahan dengan menggunakan tangan kiri yang sudah dalam keadaan keras, Terdakwa memegang tangan anak Korban KORBAN 6 dan memaju mundurkan tangan Anak Korban KORBAN 6 sebanyak 3 (tiga) Kali. Kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (Sperma) warna putih susu dan jatuh kelantai. Terdakwa mengambil cairan (Sperma) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih lengket pada kemaluannya dengan tangan kiri dan memperlihatkan cairan (Sperma) tersebut kepada Anak Korban KORBAN 6 dan Anak Korban Johan dengan mengatakan "Dari Sinilah Kalian jadinya" setelah itu Terdakwa mencuci tangannya dan pergi meninggalkan kamar mandi.

- Bahwa Pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saat Anak Korban KORBAN 5, Anak Korban KORBAN 4 dan Anak Korban KORBAN 6 pergi ke kantor melaporkan absen sambil menyetorkan hapalan Terdakwa mengajak mereka ke kamar mandi. Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 mengikuti Terdakwa berjalan ke dalam Kamar Mandi Perempuan pesantren Miftahul Jannah. Setelah berada didalam kamar mandi Terdakwa mengatakan kepada mereka "Dimana Letak hati" lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 3 tanpa membuka baju langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Anak Korban KORBAN 6 dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri yang posisinya Anak Korban KORBAN 6 berdiri didepan Terdakwa sedangkan Anak Korban KORBAN 6 dan Saudari KORBAN 5 berada dibelakang Anak Korban KORBAN 6. Terdakwa mengangkat kain sarung warna putih miliknya setinggi pinggang, kemudian Terdakwa mengeluarkan Kemaluan dari dalam celana dalam warna Hitam miliknya dan Terdakwa memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan (Onani) hingga tegang. Setelah kemaluan Terdakwa tegang Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 6 untuk memegang kemaluannya. "Coba Pegang dulu KORBAN 6" dan setelah itu Anak Korban KORBAN 6 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan Keras dan memaju mundurkan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) Kali lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 6 melepaskan tangannya dan Terdakwa melanjutkan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan (Sperma) warna putih susu dan jatuh kelantai. Terdakwa mengambil cairan yang jatuh di lantai dengan tangan kiri dan memperlihatkan cairan tersebut kepada Saksi Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 lalu Terdakwa mengatakan "dari sinilah

Halaman 26 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



jadinya kalian, buya pun dari sini jadinya” setelah itu Terdakwa mencuci tangannya dan pergi keluar dari kamar mandi.

- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00, Anak Korban KORBAN 4, KORBAN 3, KORBAN 5, KORBAN 6, dan KORBAN 7 KORBAN 7 pergi ke kantor Terdakwa untuk melaporkan hasil absensi kehadiran santriwati. Sesampainya di dalam kantor, Terdakwa memberikan Hapalan Khusus kepada mereka. Terdakwa kemudian berkata “KORBAN 4 hati mu Jorok ini, coba kau ambilkan air Aqua di rumah Buya”, kemudian Anak Korban KORBAN 4 pergi mengambil air di rumah Terdakwa. Setelah memberikan air kepada Terdakwa lalu mendoakan air tersebut dan berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 “pegangkan air ini dulu bentar KORBAN 4”. Terdakwa menurunkan resleting baju depan baju yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 gunakan dengan menggunakan kedua tangannya dan menaikkan BH warna putih yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 kenakan hingga sampai ke atas Payudara. Terdakwa berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 “KORBAN 4 tuangkan Air aqua yang kamu pegang sedikit ke tangan sebelah kanan Buya”. Terdakwa menempelkan telapak tangan sebelah kanannya ke payudara sebelah kiri Anak korban KORBAN 4 hingga telapak tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa memutar mutarkan tangan sebelah kanannya di kedua payudara Anak Korban sambil mendoakannya selama lebih kurang satu menit. Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban KORBAN 4 dan berkata “KORBAN 4 minumkan air aqua ini” dan lanjut mengatakan “besok kau bawa air ya”, kemudian Anak Korban KORBAN 4 menjawab “iya Buya”, setelah itu Terdakwa menyuruh mereka pulang ke asrama.

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus.

4. KORBAN 7 XXX, tempat dan tanggal lahir XXX02 Nopember 2010,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur 13 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak kejahatan, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban 4**, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 4 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban 4 bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban 4 mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 4 terhadap kejahatan pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 4 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 4 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 4 memanggil Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 8 dan Anak Korban KORBAN 3, untuk pergi ke kantor pesantren menjumpai Terdakwa. Setelah mereka tiba di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka "kau sudah dewasa" yang dijawab para Anak Korban "udah". Terdakwa bertanya kembali "dari mana kau tau kalau udah dewasa" lalu mereka jawab "dari haid". Terdakwa kemudian mengatakan bahwa tanda sudah

Halaman 28 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dewasa adalah payudara membesar dan kemaluan yang tumbuh bulu.

Terdakwa kemudia menyuruh Anak Korban KORBAN 5 untuk membuka bajunya yang dihalangi oleh Anak Korban KORBAN 5. Terdakwa kemudian mengataka "gak usah malu-malu, biar tau kalian dewasa atau tidaknya" Anak Korban KORBAN 5 membuka baju bagian depannya sampai ke atas payudara, Terdakwa memegang payudara Saksi sambil berkata "ini udah besat, udah dewasa, dosamu tu kau yang naggung".

- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 4, Anak Korban KORBAN 5, dan Anak Korban KORBAN 3 datang ke Kantor untuk melaporkan absen. Terdakwa yang sedang menggunakan pakai baju koko warna putih dan kain sarung warna coklat susu mengatakan "aman asrama kan" yang dijawab Anak Korban KORBAN 5 "aman buya". Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 untuk pulang ke asrama pesantren hingga tinggal Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 3 di kantor Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "dimana letak hati" yang dijawab Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "disini" dengan menunjuk kearah sebelah kiri dibawah payudara, Kemudian Tedakwa bertanya kembali "dimana letak jantung dan lambung" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menjawab "disini" dengan menunjuk kearah dada dan arah perut dan Terdakwa bertanya kembali " Sir, Hafi, Nafsu, Natikoh, Dan Kulu Jasad" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjuk kearah dada diatas payudara, Terdakwa berkata "nggak kelihatan, coba naikan bajunya keatas" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menaikan mukenah warna putih motif bunga-bunga dan menaikan baju tidur warna merah jambu yang Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 gunakan pada saat itu keatas setelah itu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjukan bagian dada Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 untuk membuka branya. Terdawa menempelkan kedua jari dari tangan kanannya dibawah payudara sehingga mengenai payudara Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 yang



mana Terdakwa berkata “ini lah letak hati” lalu Terdakwa menurunkan kedua jarinya sampai keperut Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 kearah pusat dengan berkata “disini lah kulu jasad” setelah itu Terdakwa berkata “kamu udah” kepada Anak Korban KORBAN 3 dan menyuruh Anak Korban KORBAN 3 untuk mengulang pelajaran tersebut kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban KORBAN 3. Terdakwa kemudian menaikan kain sarungnya serta membuka celana dalamnya langsung menunjukan kemaluannya. Terdakwa memegang tangan Anak Korban KORBAN 7 dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan memaju mundurkan tangan Anak Korban KORBAN 7 yang memegang kemaluannya sebanyak 3 kali. Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan memegang kemaluan sendiri kemudian mengocok kemaluannya selama + 3 detik hingga mengeluarkan cairan putih yang sebagian jatuh ke lantai kelas dan sebagian diambil dari dari ujung kemaluannya menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan berkata kepada mereka “dari sinilah berasal nya kalian dan sekarang kalian sudah tahu dimana letak hati”.

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus.

5. KORBAN 8 XXX, tempat dan tanggal lahir XXX 17 Pebruari 2010, Umur 13 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak jarimah, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban 5**, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 5 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban 5 bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban 5 mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 5 terhadap jarimah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 5 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 5 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa Pada hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 4 memanggil Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 8 dan Anak Korban KORBAN 3, untuk pergi ke kantor pesantren menjumpai Terdakwa. Setelah mereka tiba di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka "kau sudah dewasa" yang dijawab para Anak Korban "udah". Terdakwa bertanya kembali "dari mana kau tau kalau udah dewasa" lalu mereka jawab "dari haid". Terdakwa kemudian mengatakan bahwa tanda sudah dewasa adalah payudara membesar dan kemaluan yang tumbuh bulu. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban KORBAN 5 untuk membuka bajunya yang dihalangi oleh Anak Korban KORBAN 5. Terdakwa kemudian mengataka "gak usah malu-malu, biar tau kalian dewasa atau tidaknya" Anak Korban KORBAN 5 membuka baju bagian depannya sampai ke atas payudara, Terdakwa memegang payudara Saksi sambil berkata "ini udah besat, udah dewasa, dosamu tu kau yang naggung".
- Bahwa Pada hari Rabu Tanggal 16 Agustus 2023 sekitar pukul 00.30 Wib KORBAN 2 dan KORBAN 8 sedang berada di Kantor guru di

Halaman 31 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasantren Miftahul Jannah untuk melaksanakan hukuman menulis kata bismillah sebanyak 70 (tujuh puluh) kali. Terdakwa kemudian mengatakan “kalian tau kin cara membersihkan hati gimana” mereka menjawab “gak buya” kemudian Terdakwa mengatakan akan mengajarkan cara membersihkan hati dan meminta Anak Korban KORBAN 2 untuk mendekat. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 2 membuka bajunya dengan mengangkat baju ke atas dengan tetapi Anak Korban KORBAN 2 menolak. Terdakwa melakukan gerakan dengan memegang baju Anak Korban KORBAN 2 bagian depan sebelah bawah untuk menunjukan tempat hati, pada saat mau memegang baju Anak Korban KORBAN 2 menolak badannya Saksi dan berkata “gak mau aku buya, gak brani aku, takut aku”. Terdakwa mengatakan bahwa dirinya sudah seperti Ayah bag para siswa dan mendekati Anak Korban KORBAN 2 lalu menarik baju Anak Korban KORBAN 2 dari bawah dengan kedua tanganya sampai Branya terbuka. Terdakwa menyentuh payudara Anak Korban dan berkata berkata lagi “ini tempat hati” dan terdakwa meletakkan kedua JARI tangan kanannya yaitu telunjuk dan jari tengah pada bagian tubuh dua jari dibawah payudara sebelah kiri Anak Korban KORBAN 2 dan mengatakan “ini tempat hati dibawah 2 jari dua susu sebelah kiri” dan berkata “ini tempat lambung” dan menyentuh bagian dua jari di bawah payudara Anak Korban KORBAN 2 sebelah kanan, kemudian menyentuh bagian payudara Saksi dengan kedua jari kanannya pada jari telunjuk dan jari tengah dan mengatakan “ini tempat jantung”. Terdakwa mengelus payudara Anak Korban KORBAN 2 dengan telapak tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali lalu berkata lagi BUYA tersebut.

- Bahwa Kemudian Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 8 untuk mendekat dan memintanya membuka baju tetapi ditolak oleh Anak Korban KORBAN 8. Terdakwa membuka baju Anak Korban KORBAN 8 pada bagian depan dari bawah ke atas sampai terbuka dan terlihat Bra yang dikenakan Anak Korban KORBAN 8. Terdakwa menyentuh bagian tubuh Anak Korban KORBAN 8 sambil mengatakan “ini tempat hati dibawah 2

Halaman 32 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jari dua susu sebelah kiri” dan berkata “ini tempat lambung” dibawah 2 jari payudara sebelah dan berkata “ini tempat jantung” saat itu posisi setelah itu Terdakwa menurunkan baju Anak Korban KORBAN 8.

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus.

6. KORBAN 3 XXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Tenggara 02 Maret 2010, Umur 13 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak jarimah, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban 6**, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 6 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 6 terhadap jarimah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 6 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 6 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang terletak di Desa Kutambaru Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara di tempat Anak korban dan Anak Korban yang lain menuntut ilmu.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan skesual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 4 memanggil Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 8 dan Anak Korban KORBAN 3, untuk pergi ke kantor pesantren menjumpai Terdakwa. Setelah mereka tiba di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka "kau sudah dewasa" yang dijawab para Anak Korban "udah". Terdakwa bertanya kembali "dari mana kau tau kalau udah dewasa" lalu mereka jawab "dari haid". Terdakwa kemudian mengatakan bahwa tanda sudah dewasa adalah payudara membesar dan kemaluan yang tumbuh bulu. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban KORBAN 5 untuk membuka bajunya yang dihalangi oleh Anak Korban KORBAN 5. Terdakwa kemudian mengatakan "gak usah malu-malu, biar tau kalian dewasa atau tidaknya" Anak Korban KORBAN 5 membuka baju bagian depannya sampai ke atas payudara, Terdakwa memegang payudara Saksi sambil berkata "ini udah besat, udah dewasa, dosamu tu kau yang nanggung".
- Bahwa pada hari Senin Tanggal 15 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban KORBAN 4, Anak Korban KORBAN 5, dan Anak Korban KORBAN 3 datang ke Kantor untuk melaporkan absen. Terdakwa yang sedang menggunakan pakai baju koko warna putih dan kain sarung warna coklat susu mengatakan "aman asrama kan" yang dijawab Anak Korban KORBAN 5 "aman buya". Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 untuk pulang ke asrama pesantren hingga tinggal Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 3 di kantor Terdakwa. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "dimana letak hati" yang dijawab Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "disini" dengan

Halaman 34 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



menunjuk kearah sebelah kiri dibawah payudara, Kemudian Terdakwa bertanya kembali “dimana letak jantung dan lambung” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menjawab “disini” dengan menunjuk kearah dada dan arah perut dan Terdakwa bertanya kembali “ Sir, Hafi, Nafsu, Natikoh, Dan Kulu Jasad” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjuk kearah dada diatas payudara, Terdakwa berkata “nggak kelihatan, coba naikan bajunya keatas” lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 mengenakan mukenah warna putih motif bunga-bunga dan mengenakan baju tidur warna merah jambu yang Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 gunakan pada saat itu keatas setelah itu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 menunjukan bagian dada Saksi lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 untuk membuka branya. Terdakwa menempelkan kedua jari dari tangan kanannya dibawah payudara sehingga mengenai payudara Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 yang mana Terdakwa berkata “ini lah letak hati” lalu Terdakwa menurunkan kedua jarinya sampai keperut Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 kearah pusat dengan berkata “disini lah kulu jasad” setelah itu Terdakwa berkata “kamu udah” kepada Anak Korban KORBAN 3 dan menyuruh Anak Korban KORBAN 3 untuk mengulang pelajaran tersebut kemudian Terdakwa juga memegang payudara Anak Korban KORBAN 3. Terdakwa kemudian mengenakan kain sarungnya serta membuka celana dalamnya langsung menunjukan kemaluannya. Terdakwa memegang tangan Anak Korban KORBAN 7 dan mengarahkan untuk memegang kemaluan Terdakwa dan memaju mundurkan tangan Anak Korban KORBAN 7 yang memegang kemaluannya sebanyak 3 kali. Terdakwa melepaskan tangan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan memegang kemaluan sendiri kemudian mengocok kemaluannya selama + 3 detik hingga mengeluarkan cairan putih yang sebagian jatuh ke lantai kelas dan sebagian diambil dari dari ujung kemaluannya menggunakan jari telunjuk tangan sebelah kanan dengan berkata kepada mereka “dari sinilah berasal nya kalian dan sekarang kalian sudah tahu dimana letak hati”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib Anak Korban KORBAN 6, Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 diminta oleh Terdakwa untuk ke kantornya. Setelah mereka berada di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka "kau tahu dimana letak Hati" dijawab oleh anak Korban KORBAN 6 "tahu Buya" ditanyak kembali "Mana?" anak Korban KORBAN 6 meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi dibawah dada sebelah kiri sambil mengatakan "Disini Buya" Terdakwa mengatakan "itu kan baju" lalu Saksi melihat kebelakang kearah sdri Anak Korban KORBAN 3 mengatakan "Buka bajumu lah" dan Anak Korban KORBAN 3 langsung membuka bagian atas kancing bajunya kemudian mengangkat Branya dan meletakkan jari tengah dan jari telunjuk nya dibawah payudara sebelah kirinya setelah itu saudari Anak Korban KORBAN 3 menurunkan branya dan mengancingkan kembali bajunya. Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 3 "udah tau kau dimana hati" dan Anak Korban KORBAN 6 jawab "udah Buya". Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban KORBAN 6 "dimana" namun Anak Korban KORBAN 6 diam. Karena Anak Korban KORBAN 6 diam, Terdakwa mengangkat ujung jilbab Anak Korban KORBAN 6 dan langsung membuka 3 (tiga) kancing gamis. Terdakwa mengangkat Bra Anak Korban hingga terlihat Payudara anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri, Terdakwa langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya tepat dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri sehingga mengenai bagian bawah payudaranya. Terdakwa mengatakan "Disitulah Letak hati, Kan udah tahu kau letak hati berdzikir kau, Dzikir mu Allah, kau masih sampai sini ilmu mu orang ini udah tinggi ilmunya" sambil menunjuk Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 setelah itu Terdakwa mengatakan kepada "mulai besok setiap malam si KORBAN 6 ikut sama kalian melapor kekantor".
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 20 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib saat Anak Korban KORBAN 5, Anak Korban KORBAN 4 dan Anak Korban KORBAN 6 pergi kekantor melaporkan absen sambil menyetorkan

Halaman 36 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



hapalan Terdakwa mengajak mereka ke kamar mandi. Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 mengikuti Terdakwa berjalan ke dalam Kamar Mandi Perempuan pesantren Miftahul Jannah. Setelah berada didalam kamar mandi Terdakwa mengatakan kepada mereka "Dimana Letak hati" lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 3 tanpa membuka baju langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Anak Korban KORBAN 6 dibawah payudara Anak Korban KORBAN 6 sebelah kiri yang posisinya Anak Korban KORBAN 6 berdiri didepan Terdakwa sedangkan Anak Korban KORBAN 6 dan Saudari KORBAN 5 berada dibelakang Anak Korban KORBAN 6. Terdakwa mengangkat kain sarung warna putih miliknya setinggi pinggang, kemudian Terdakwa mengeluarkan Kemaluan dari dalam celana dalam warna Hitam miliknya dan Terdakwa memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan (Onani) hingga tegang. Setelah kemaluan Terdakwa tegang Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 6 untuk memegang kemaluannya. "Coba Pegang dulu KORBAN 6" dan setelah itu Anak Korban KORBAN 6 memegang kemaluan Terdakwa yang sudah dalam keadaan Keras dan memaju mundurkan tangan kanannya sebanyak 4 (Empat) Kali lalu setelah itu Anak Korban KORBAN 6 melepaskan tangannya dan Terdakwa melanjutkan memainkan kemaluannya hingga mengeluarkan cairan (Sperma) warna putih susu dan jatuh kelantai. Terdakwa mengambil cairan yang jatuh di lantai dengan tangan kiri dan memperlihatkan cairan tersebut kepada Saksi Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 4 lalu Terdakwa mengatakan "dari sinilah jadinya kalian, buya pun dari sini jadinya" setelah itu Terdakwa mencuci tangannya dan pergi keluar dari kamar mandi.

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus.

7. KORBAN 6 XXX, tempat dan tanggal lahir Aceh Tenggara 11 Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, Umur 13 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXXGabungan, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak kejahatan, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban 7**, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 7 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban 7 bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban 7 mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 7 terhadap kejahatan pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 7 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 7 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa Pada hari Senin Tanggal 14 Agustus 2023 sekitar pukul 21.00 Wib Anak Korban KORBAN 6 dan Anak Korban KORBAN 1 sedang mengerjakan hukuman menulis surat al-fatihah yang diberikan Terdakwa di ruang kelas Abu Bakar, Terdakwa mendatangi Anak Korban KORBAN 6 dan berdiri disamping sebelah kanan Anak Korban KORBAN 6. Terdakwa mengatakan "Cepat-cepat pun gak papa ya, asalkan siap". Setelah tugas Anak Korban KORBAN 6 selesai Terdakwa langsung memasukkan tangan sebelah kanannya kedalam jilbab segi empat dan masuk kedalam baju

Halaman 38 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tunik yang Anak Korban KORBAN 6 gunakan dan meletakkan tangannya ke payudara Anak Korban KORBAN 6 bagian kiri sehingga dan menyentuhnya selama sekitar ± 3 detik. Setelah mengeluarkan tangan kanannya dan Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 1 "Dia ni belum dewasa ni KORBAN 1".

- Bahwa pada Hari Kamis Tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 22.30 Wib terjadi Pelecehan Seksual yang dilakukan Oleh Saudara TERDAKWA terhadap Anak Korban, Anak Korban KORBAN 4, di Kantor lokasi pasantren MIFTAHUL JANNAH di desa Kutambaru Kec. XXX Kab. Aceh Tenggara saat itu Saksi sedang berada Parit belakang Asrama Saksi lalu datang Anak Korban KORBAN 7 memanggil Anak Korban "KORBAN 6 kau dipanggil buya" dan Anak Korban jawab "kenapa aku dipanggil Buya" setelah itu Anak Korban bersama dengan Anak Korban KORBAN 7 pergi ke kantor, setibanya dikantor Anak Korban melihat TERDAKWA duduk diatas sofa dan didepannya sudah ada Anak Korban KORBAN 3, lalu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban "Sini kau KORBAN 6 duduk depan" dan Anak Korban langsung duduk didepan TERDAKWA dan saudari Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN 7 berada dibelakang Anak Korban, lalu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban "Kau Sakit Apa" dan Anak Korban jawab "Demam Buya" setelah itu saudara TERDAKWA memeriksa kening Saksi dan mengatakan "mana lagi demam udah nggak panas, Udah sehat ni" setelah itu sdra TERDAKWA menyuruh sdri KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 3 untuk mengecek kening Anak Korban setelah itu TERDAKWA mengatakan "kek mana Masih panas" dan dijawab oleh Anak Korban ZIHAN "Panas Dikit" dan Anak Korban KORBAN 3 "hangat", setelah itu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban "kau tahu dimana letak Hati" Anak Korban jawab "tahu Buya" ditanya kembali "Mana?" lalu Anak Korban meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanan Saksi dibawah dada sebelah kiri sambil mengatakan "Disini Buya" lalu TERDAKWA mengatakan "itu kan baju" lalu Anak Korban melihat kebelakang kearah Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN



3 mengatakan “Buka baju mu lah” akan tetapi belum Anak Korban buka lalu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban “apa malu kau” Anak Korban hanya diam lalu saudara Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban KORBAN 3 “SABILA mana Hati” setelah itu Anak Korban KORBAN 3 langsung membuka bagian atas kancing bajunya setelah itu Anak Korban KORBAN 3 mengangkat Branya lalu Anak Korban KORBAN 3 meletakkan jari tengah dan jari telunjuk nya dibawah payudara sebelah kirinya setelah itu Anak Korban KORBAN 3 menurunkan branya dan mengancingkan kembali bajunya, setelah itu TERDAKWA mengatakan kepada Saksi “udah tau kau dimana hati” dan Anak Korban jawab “udah Buya” TERDAKWA bertanya kembali kepada Anak Korban “dimana” namun Anak Korban diam setelah itu TERDAKWA mengangkat ujung jilbab Anak Korban yang Anak Korban tidak ingat lagi warnanya dan dipindahkan kebelakang setelah itu TERDAKWA langsung membuka 3 (tiga) kancing baju Jenis Gamis Merk SEMUT Warna Abu-Abu Campur Merah dari depan bagian atas setelah terlihat Bra/Bh Warna Mocca yang Anak Korban gunakan lalu TERDAKWA mengangkat Bra yang Anak Korban gunakan dari sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya setinggi Dada Anak Korban sehingga Payudara Saksi sebelah kiri terlihat kemudian dari depan TERDAKWA langsung meletakkan jari tengah dan jari telunjuk tangan kanannya tepat dibawah payudara Anak Korban sebelah kiri sehingga mengenai bagian bawah payudara Anak Korban sebelah kiri setelah itu TERDAKWA menurunkan Bra/Bh Warna Mocca milik Anak Korban lalu Anak Korban kembali mengancingkan 3 (tiga) Kancing baju Anak Korban lalu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban “Disitulah Letak hati, Kan udah tahu kau letak hati berdzikir kau, Dzikir mu Allah, kau masih sampai sini ilmu mu orang ini udah tinggi ilmunya” sambil menunjuk Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN 7 setelah itu TERDAKWA mengatakan kepada Anak Korban, Anak Korban KORBAN 3 dan Anak Korban KORBAN 7 “mulai besok setiap malam si KORBAN 6 ikut sama kalian melapor kekantor” kemudian



setelah itu Anak Korban sdri KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 3 kembali keasrama

- Bahwa pada hari Sabtu Tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 00.00 Wib (12 malam) Anak Korban bersama dengan Anak Korban KORBAN 3, Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 dan Anak Korban KORBAN 5 bersama-sama pergi ke kantor untuk melapor absen dan bertemu dengan Terdakwa. Saat akan meninggalkan kantor, Anak Korban mengajak Anak Korban KORBAN 7 untuk menemaninya ke kamar mandi. Karena mendengar Anak Korban KORBAN 7 tidak bersedia menemani anak Korban, Terdakwa kemudian mengajak mereka berdua ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Terdakwa mengangkat kain sarungnya setinggi pinggang hingga terlihat pakaian dalam Terdakwa yang berwarna hitam. Terdakwa bertanya kepada Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 "Dimana Letak hati" lalu Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7 memperlihatkan letak hati tanpa membuka baju. Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari dalam celana dalam miliknya dan memainkan kemaluannya dengan menggunakan tangan kanan (Onani). Setelah kemaluannya tegang, Terdakwa meminta Anak Korban untuk memegangnya dengan mengatakan "Coba Pegang dulu KORBAN 6". Anak Korban memegang kemaluan Terdakwa secara perlahan dengan menggunakan tangan kiri yang sudah dalam keadaan keras, Terdakwa memegang tangan anak Korban dan memaju mundurkan tangan Anak Korban sebanyak 3 (tiga) Kali. Kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan (Sperma) warna putih susu dan jatuh kelantai. Terdakwa mengambil cairan (Sperma) yang masih lengket pada kemaluannya dengan tangan kiri dan memperlihatkan cairan (Sperma) tersebut kepada Anak Korban dan Anak Korban KORBAN 7 dengan mengatakan "Dari Sinilah Kalian jadinya" setelah itu Terdakwa mencuci tangannya dan pergi meninggalkan kamar mandi.

- Bahwa saat Terdakwa membuka baju Anak Korban dan meletakkan dua jarinya dibawah payudara Saksi sebelah kiri sehingga mengenai dibagian bawah payudara Anak Korban dan Anak Korban merasa takut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus.

8. **KORBAN 2 XXX**, tempat dan tanggal lahir Aceh Tenggara 22 September 2010, Umur 13 tahun, Suku Aceh, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, WNI, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan SMP (belum tamat), Tempat tinggal di Desa XXXGabungan, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara. Saksi merupakan salah satu korban dari tindak jarimah, oleh karena masih dibawah umur 18 tahun, maka disebut sebagai **Anak Korban 8**, kemudian pemeriksaannya dilakukan dengan cara-cara yang telah diatur undang-undang yaitu tanpa atribut kedinasan, kemudian anak korban tersebut telah diperiksa dengan didampingi oleh Pekerja Sosial, kemudian atas permohonan Anak Korban pemeriksaannya dilakukan tanpa kehadiran Terdakwa di ruang sidang anak, selanjutnya anak korban memberikan keterangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Saksi Anak Korban 8 dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan Saksi Anak Korban 8 bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi Anak Korban 8 mengetahui bahwa saat ini hadir di persidangan sebagai Saksi Anak Korban 8 terhadap jarimah pelecehan seksual;
- Bahwa yang melakukan pelecehan seksual tersebut adalah pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah bernama TERDAKWA tempat Anak Korban 8 sekolah dan korbannya adalah Saksi Anak Korban 8 bersama dengan 7 orang kawan-kawan lainnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual di Pondok Pesantren Miftahul Jannah, yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren.
- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 08.30 Wib, Anak Korban bersama dengan Anak korban KORBAN 1 dipanggil

Halaman 42 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Terdakwa melalui Anak Korban KORBAN 8 yang menyampaikan keduanya dipanggil Terdakwa ke rumahnya. Sesampai di teras rumah Terdakwa, Anak Korban dan Anak Korban KORBAN 1 engan untuk masuk hingga sebanyak tiga kali dipanggil Terdakwa untuk masuk ke rumahnya. Sesampainya di dalam rumah, Terdakwa mengenakan bajunya dan menunjukan lokasi hati, lambung, jantung, dan bagian tubuh lainnya, kemudian menurunkan bajunya dan mengatakan “udah tahu kalian kan” yang mereka jawab “udah buya”. Kemudian Terdakwa mengatakan “sini KORBAN 2 biar buya tunjukan” dan Anak Korban mengatakan “gak buya, gak berani aku, takut malu aku” yang dijawab Terdakwa “KORBAN 2 ini selalu bilang takut malu gak berani, kan KORBAN 1 kan” dijawab Anak Korban KORBAN 1 “iya buya” kemudian Terdakwa mengatakan “sini te kau KORBAN 1 biar buya tunjukan” yang ditolak oleh Anak Korban KORBAN 1 “gak buya”, dan dirayu oleh Terdakwa “ngapainlah malu”. Terdakwa mendekati Anak Korban KORBAN 1 dan mengangkat baju Anak Korban KORBAN 1 bagian depan dan mengangkat keatas bra bagian depannya sehingga bagian depan hingga terlihat payudara Anak Korban KORBAN 1. Terdakwa kemudian menunjukan letak hati, letak jantung dan letak lambung, letak RAPI, letak SIR dan kulun jasat, dan letak kulun jasat (satu jari dibawah pusat) dengan menunjuk dan menyentuh tubuh Anak Korban KORBAN 1 dengan tangan kanannya. Lalu setelah selesai, Terdakwa melarang Anak Korban KORBAN 1 untuk tidak menurunkan bajunya.

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “kau lagi KORBAN 2” yang di tolak anak Korban dengan mengatakan “gak buya, gak mau aku, gak berani aku” lalu Terdakwa mengatakan “KORBAN 2 ini selalu mengatakan, gak berani, malu, yak KORBAN 1”. Setelah itu Terdakwa pun mendekati Anak Korban dan langsung mengangkat baju bagian depan dan membuka BH Anak Korban. Terdakwa menunjukan letak hati, letak jantung dan letak lambung, letak RAPI, letak SIR dan kulun jasat, letak kulun jasat (satu jari dibawah pusat) dengan cara menyentuh tubuh Anak Korban tangan kanannya. Terdakwa kemudian mengatakan “udah tahu



kan” dan dijawab mereka “udah buya”. Terdakwa mengenakan kain sarung yang dikenakannya hingga terlihat celana dalam yang dikenakannya. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan kemaluannya. Melihat Anak Korban dan Anak Korban KORBAN 1 menghindar untuk melihat kemaluannya, Terdakwa mengatakan kepada mereka “KORBAN 2, KORBAN 1, lihat ini, biar tahu kalian terbuatnya dari apa” kemudian Terdakwa memainkan kelaminnya dengan memaju mundurkan tangan kanannya dan tangan kirinya memegang payudara Anak Korban KORBAN 1. Terdakwa menyuruh Anak Korban memegang kemaluannya dengan mengatakan “pegang ini KORBAN 2 biar cepat keluar” dan Anak Korban menolak dengan mengatakan “gak berani aku buya” dijawab Terdakwa “kenapa gak berani” dijawab Anak Korban “gak berani aja buya” dikatakan Terdakwa “ini kan ilmu, klo gak berani dapat ilmu gak berani” kemudian Terdakwa menarik tangan Anak Korban Terdakwa dengan mengatakan “pegang ini, biar cepat keluar”. Sambil memegang tangan Anak Korban yang memegang kelaminnya, Terdakwa memaju mundurkan kelaminnya sampai 3 (tiga) kali. Terdakwa memaksa Anak Korban dan Anak Korban KORBAN 1 yang menatap dinding untuk melihat kemaluannya dengan mengatakan “lihat sinilah, biar tahu kalian” yang mereka jawab “iya buya”. Anak Korban dan Anak Korban KORBAN 1 melihat kemaluan Terdakwa mengeluarkan cairan berwarna putih susu yang jatuh dilantai. Terdakwa mengambil dari ujung kelaminnya cairam tersebut dan menunjukan kepada mereka dengan mengatakan “dari sinilah terjadinya kalian, udah tahukan kalian” dan mereka jawab “udah tahu buya”.

- Bahwa Anak Korban tidak mengetahui apa penyebab Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual tersebut akan tetapi Saudara Terdakwa ada mengatakan kepada Anak Korban dan Anak Korban yang lain bahwa mereka orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan Ilmu Khusus.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan seluruh Saksi Anak Korban tersebut, Majelis Hakim telah membacakannya di hadapan Terdakwa, kemudian Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan seluruh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Anak Korban tersebut;

9. **XXX**, umur 49 tahun, lahir di Kute Legat Pagan tanggal 08 Oktober 1974, kebangsaan Indonesia, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (amat), pekerjaan Karyawan Honorer, jenis kelamin laki laki, beralamat di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Tenggara, Saksi adalah Ayah kandung dari Anak Korban **KORBAN 5** dan dibawah sumpahnya memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan saya bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam tindak pidana Pelecehan Seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap anak kandung Saksi dan beberapa anak korban lainnya;
- Bahwa anak kandung saksi adalah anak korban yang bernama KORBAN 5;
- Bahwa Terdakwa adalah guru pesantren tempat anak saksi belajar.
- Bahwa awalnya datang Saksi diberitahu oleh orang tua anak korban yang lain dan kemudian saksi memastikan informasi tersebut bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anaknya dan anak korban lainnya kemudian kami langsung buat laporan ke Polres;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan langsung terkait pelecehan tersebut kepada anak saksi, namun yang menggali informasi adalah orangtua perempuan dari anak korban lainnya;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dan korban, tetapi keluarga Terdakwa sudah beberapa kali datang dan meminta maaf serta mengakui kesalahan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan terhadap anak korban dengan cara meraba raba payudaranya dengan berdalih belajar tentang ilmu khusus dan yang saksi tahu bukan hanya delapan orang saja korbannya akan tetapi lebih, namun yang lain tidak mau melapor;

Halaman 45 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi tidak pernah bilang takut terhadap Terdakwa, namun sudah tidak mau ketemu lagi dengan Terdakwa karena trauma;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi sampaikan sudah benar dan tidak ada yang ingin Saksi tambahkan lagi;
- Bahwa selama pemeriksaan Saksi tidak ada dipaksa ataupun dibujuk rayu untuk memberikan keterangan;
- Bahwa sudah pernah diperiksa di kepolisian pada tahap penyidikan dan keterangan yang Saksi sampaikan sama dengan keterangan yang Saksi sampaikan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan cukup dengan saksi-saksi yang dihadirkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan dan pengakuan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia diperiksa serta akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebab dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan permasalahan tindak pidana pelecehan seksual;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan membenarkan seluruh dakwaan yang telah didakwa oleh penuntut umum;
- Bahwa Terdakwa mengenal Para Anak Korban sebagai Santri di pesantren yang dipimpinnya yaitu pesantren Miftahul Jannah.
- Bahwa Terdakwa mengetahui usia Para Anak Korban masih usia Anak yaitu dibawah 18 tahun.
- Bahwa perbuatan dilakukan di Pesantren Miftahul Jannah yaitu di kamar mandi, ruang kantor, ruang kelas dan rumah Terdakwa yang berada di dalam wilayah Pesantren Miftahul Jannah.
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan dalam rentang waktu bulan Juli tahun 2023 hingga bulan Agustus 2023.
- Bahwa Terdakwa melakukan pelecehan seksual kepada 8 orang anak-anak dengan jumlah dan cara sebagai berikut:

Halaman 46 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



1. **KORBAN 5** sebanyak 5 kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa menempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga mengenai Payudara korban disertai 1 kali Saudari KORBAN 5 menyaksikan Terdakwa onani hingga sperma milik Terdakwa keluar dari kemaluan Terdakwa;
2. **KORBAN 4** sebanyak 2 kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa tempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga mengenai Payudara Korban disertai 1 kali Saudari KORBAN 4 menyaksikan Terdakwa onani hingga Sperma milik Terdakwa keluar dari Kemaluan Terdakwa.
3. **KORBAN 3** sebanyak 3 kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa tempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga mengenai Payudara Korban disertai 1 kali Saudari KORBAN 3 menyaksikan Terdakwa onani hingga sperma milik Terdakwa keluar dari Kemaluan Terdakwa.
4. **KORBAN 1** sebanyak 2 kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa tempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga mengenai Payudara Korban disertai 1 kali Saudari KORBAN 1 menyaksikan Terdakwa onani hingga sperma milik Terdakwa keluar dari Kemaluan Terdakwa;
5. **KORBAN 6** sebanyak 2 kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa tempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga



mengenai Payudara Korban disertai 1 kali Saudari KORBAN 6 menyaksikan Terdakwa onani hingga sperma milik Terdakwa keluar dari Kemaluan Terdakwa.

6. KORBAN 7 KORBAN 7 sebanyak 5 kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa tempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga mengenai Payudara Korban disertai 1 Kali Saudari ZIHAN KORBAN 7 menyaksikan Terdakwa Onani hingga sperma milik Terdakwa keluar dari Kemaluan Terdakwa.

7. KORBAN 2 sebanyak 2 Kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa tempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga mengenai Payudara Korban disertai 1 kali Saudari KORBAN 2 menyaksikan Terdakwa onani hingga sperma milik Terdakwa keluar dari Kemaluan Terdakwa.

8. KORBAN 8 sebanyak 1 Kali, dengan cara Terdakwa memerintahkan anak korban untuk membuka jilbabnya dan branya, kemudian Terdakwa tempelkan jari tengah dan jari telunjuk tangan sebelah kanan Terdakwa tepat dibawah payudara korban sehingga mengenai Payudara Korban.

- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan kebanyakan pada malam hari, namun ada juga juga sekali pada pagi hari yaitu pada tanggal 24 Agustus 2023 terhadap anak korban KORBAN 2 dan KORBAN 1 saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan kekerasan dalam melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban dan Anak Korban tidak melakukan perlawanan yang berarti namun menolak dengan mengatakan malu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan hubungan badan dengan anak korban, hanya sebatas menyentuh payudara dan memegang kemaluan Terdakwa saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena khilaf mengikuti hawa nafsu seksual Terdakwa semata dengan alasan belajar ilmu khusus yaitu ilmu tentang hati;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya baik hukum adat maupun hukum tindak pidana;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan telah bertaubat dari perbuatan pelecehan seksual tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian di persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

9/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai jilbab segi empat warna ungu
- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu dengan motif bunga
- 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker
- 1 (satu) helai bra/BH warna cream

2) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

10/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai baju gamis merk SEMUT warna abu-abu campur merah
- 1 (satu) helai bra/BH warna cream

3) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

11/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai celana panjang olahraga warna biru muda
- 1 (satu) helai jilbab segiempat warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih bergaris

- 1 (satu) helai bra/BH warna cream

4) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

12/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai baju gamis warna ungu dongker corak bunga
- 1 (satu) helai jilba kurung warna biru dongker
- 1 (satu) helai bra/BH warna putih

5) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

13/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai mini set warna merah maroon merk calni kean
- 1 (satu) helai jilbab kurung warna merak merk Rasyiqul
- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat
- 1 (satu) helai celana lejing warna merah

6) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

14/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai bra/BH warna putih
- 1 (satu) helai jilbab kurung warna hitam
- 1 (satu) helai gamis warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana warna cream

7) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

15/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai rok warna hitam
- 1 (satu) helai jilbab kurung warna biru dongker
- 1 (satu) helai baju warna orange bermotif

8) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

16/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

Halaman 50 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jilbab kurung warna hijau
- 1 (satu) helai baju gamis warna pink salem
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih
- 1 (satu) helai bra/bh warna putih campur coklat

9) Berdasarkan Penetapan Mahkamah Syariah Kutacane No:

17/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, barang bukti yang disita berupa :

- 1 (satu) helai Kain Sarung warna ungu
- 1 (satu) helai kain sarung warna kuning merk SF
- 1 (satu) helai sarung warna hijau merk wadimor
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk champiro
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk munafie
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie
- 1 (satu) helai baju dalaman pria warna putih merk poly
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie
- 1 (satu) helai baju batik warna hitam campur biru merk

prambanan

- 1 (satu) helai baju batik warna merah
- 1 (satu) helai baju koko warna putih merk hanifa bordir.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan membenarkan barang-barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERDAKWA, Nik: 1102081708830001;
2. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-25032015-0005 atas nama KORBAN 1, lahir pada tanggal 02 Januari 2012;
3. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-28032016-0038 atas nama KORBAN 2, lahir pada tanggal 22 Desember 2010;
4. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-15072014-0007 atas nama KORBAN 3, lahir pada tanggal 02 Maret 2010;
5. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-25012018-0009 atas nama

Halaman 51 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 4, lahir pada tanggal 07 September 2012;

6. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-01102013-0016 atas nama KORBAN 5, lahir pada tanggal 04 November 2010;

7. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-20062016-0009 atas nama KORBAN 6, lahir pada tanggal 11 Agustus 2010;

8. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-05042016-0181 atas nama KORBAN 7, lahir pada tanggal 02 November 2010;

9. Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-07072020-0050 atas nama KORBAN 8, lahir pada tanggal 17 Februari 2010.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan Jarimah "**melakukan jarimah pelecehan seksual terhadap Anak**" sebagaimana diatur dan diancam uqubat dalam **Pasal 47 dari Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat**, sesuai dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan uqubat Penjara terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan uqubat penjara selama 80 (delapan puluh) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab segi empat warna ungu
 - 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu dengan motif bunga
 - 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker
 - 1 (satu) helai bra/BH warna cream
 - 1 (satu) helai baju gamis merk SEMUT warna abu-abu campur merah
 - 1 (satu) helai bra/BH warna cream
 - 1 (satu) helai celana panjang olahraga warna biru muda
 - 1 (satu) helai jilbab segiempat warna hitam

Halaman 52 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih bergaris
- 1 (satu) helai bra/BH warna cream
- 1 (satu) helai baju gamis warna ungu dongker corak bunga
- 1 (satu) helai jilba kurung warna biru dongker
- 1 (satu) helai bra/BH warna putih
- 1 (satu) helai mini set warna merah maroon merk calni kean
- 1 (satu) helai jilbab kurung warna merak merk Rasyiqul
- 1 (satu) helai baju gamis warna coklat
- 1 (satu) helai celana lejing warna merah
- 1 (satu) helai bra/BH warna putih
- 1 (satu) helai jilbab kurung warna hitam
- 1 (satu) helai gamis warna abu-abu
- 1 (satu) helai celana warna cream
- 1 (satu) helai rok warna hitam
- 1 (satu) helai jilbab kurung warna biru dongker
- 1 (satu) helai baju warna orange bermotif
- 1 (satu) helai jilbab kurung warna hijau
- 1 (satu) helai baju gamis warna pink salem
- 1 (satu) helai celana dalam warna putih
- 1 (satu) helai bra/bh warna putih campur coklat
- 1 (satu) helai Kain Sarung warna ungu
- 1 (satu) helai kain sarung warna kuning merk SF
- 1 (satu) helai sarung warna hijau merk wadimor
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk champiro
- 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk munafie
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie
- 1 (satu) helai baju dalaman pria warna putih merk poly
- 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie
- 1 (satu) helai baju batik warna hitam campur biru merk prambanan
- 1 (satu) helai baju batik warna merah

Halaman 53 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) helai baju koko warna putih merk hanifa bordir.

Dirampas untuk dimusnahkan Dirampas untuk dimusnahkan

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan/pledoi secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang bersidang agar memberikan putusan ringan-ringannya kepada Terdakwa yang telah menyesali segala perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut serta mohon agar diringankan hukumannya;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum dalam replik menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa atas replik Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dalam duplik menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan yang terjadi selama proses persidangan, namun belum dimuat dalam putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat lengkap dan dipertimbangkan dalam putusan ini sebagai satu kesatuan dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa penyelesaian perkara yang diajukan Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 128 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 90 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat termasuk kewenangan Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan jarimah dan setelah melalui proses pemeriksaan di muka sidang, selanjutnya Penuntut Umum berkesimpulan Terdakwa telah terbukti bersalah, oleh karena itu dituntut agar dijatuhi pidana/’uqubat;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan karena alat pembuktian yang sah menurut Undang-undang mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya (*vide*: Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman). Selain itu berdasarkan Pasal 180 Qanun Hukum Acara Jinayat diamanahkan bahwa Hakim dilarang menjatuhkan Uqubat kepada Terdakwa, kecuali Hakim memperoleh keyakinan dengan paling kurang 2 (dua) alat bukti yang sah bahwa jarimah benar-benar telah terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya, kecuali pada jarimah Zina;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, pada dasarnya sama antara konsep Hukum Pidana Islam dengan Hukum Pidana Umum yakni penjatuhan pidana/'uqubat harus didasarkan pada dua syarat pokok yaitu:

- (1) ***Seseorang harus secara sah meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana/jarimah***
- (2) ***Pada saat melakukan tindak pidana/jarimah dia merupakan orang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (al-mas'uliyah al-jinaiyyah);***

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkualifisir untuk menilai peristiwa jarimah yang terjadi, termasuk hubungan yuridis dari masing-masing fakta peristiwa yang dirangkum menjadi suatu fakta hukum yang telah terbukti di persidangan, dengan mengesampingkan fakta-fakta non yuridis yang diungkapkan di persidangan yang fakta itu tidak ada hubungannya dengan pokok perkara sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam mengkualifisir fakta-fakta sehingga fakta-fakta tersebut menjadi fakta yuridis maka menjadi penting diperhatikan alat-alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat sehingga nantinya dapat ditentukan bagaimanakah nilai masing-masing alat-alat bukti tersebut, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 182 sampai dengan Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut menjadi tugas dan kewajiban Majelis Hakim untuk menilai kebenaran dan kekuatan suatu alat bukti, persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti yang lain, dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi

Halaman 55 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberi keterangan tertentu, cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

Menimbang, bahwa telah ternyata dalam peristiwa jarimah ini alat bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum terdiri dari:

1. Keterangan dari saksi-saksi, yaitu:

- 1.1. Keterangan Anak Korban 1 KORBAN 1 XXX;
- 1.2. Keterangan Anak Korban 2 KORBAN 4 XXX;
- 1.3. Keterangan Anak Korban 3 KORBAN 5 XXX;
- 1.4. Keterangan Anak Korban 4 KORBAN 7 XXX;
- 1.5. Keterangan Anak Korban 5 KORBAN 8 XXX;
- 1.6. Keterangan Anak Korban 6 KORBAN 3 XXX;
- 1.7. Keterangan Anak Korban 7 KORBAN 6 XXX;
- 1.8. Keterangan Anak Korban 8 KORBAN 2 XXX;
- 1.9. Keterangan Saksi XXX.

2. Bukti Surat, yaitu:

- 2.1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama TERDAKWA, Nik: 1102081708830001;
- 2.2 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-25032015-0005 atas nama KORBAN 1, lahir pada tanggal 02 Januari 2012;
- 2.3 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-28032016-0038 atas nama KORBAN 2, lahir pada tanggal 22 Desember 2010;
- 2.4 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-15072014-0007 atas nama KORBAN 3, lahir pada tanggal 02 Maret 2010;
- 2.5 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-25012018-0009 atas nama KORBAN 4, lahir pada tanggal 07 September 2012;
- 2.6 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-01102013-0016 atas nama KORBAN 5, lahir pada tanggal 04 November 2010;
- 2.7 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-20062016-0009 atas nama KORBAN 6, lahir pada tanggal 11 Agustus 2010;
- 2.8 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-05042016-0181 atas nama KORBAN 7, lahir pada tanggal 02 November 2010;

Halaman 56 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



2.9 Akta Kelahiran Nomor: 1102-LT-07072020-0050 atas nama KORBAN 8, lahir pada tanggal 17 Februari 2010.

3. Pengakuan dan Keterangan Terdakwa, TERDAKWA;

Menimbang, bahwa terhadap semua alat-alat bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan dipertimbangkan keabsahannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum (*charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa seluruh Saksi Anak Korban 1 sampai dengan Saksi Anak Korban 8, sebagaimana fakta di persidangan seluruhnya lahir pada tahun 2010, maka dapat disimpulkan pada saat terjadi jarimah pelecehan seksual seluruh anak korban berusia 13 tahun sehingga dapat digolongkan **Anak sebagai Saksi korban** dan Saksi Anak Korban tidak ada mempunyai hubungan *musharah* (semenda) dengan Terdakwa, kemudian berdasarkan pasal 167 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat disebutkan "Yang boleh diperiksa untuk memberi keterangan tanpa sumpah ialah:

- (a) Anak yang umurnya belum cukup 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin; atau
- (b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya kembali;

Dengan demikian Anak Saksi Korban 1 sampai dengan Anak Saksi Korban 8 termasuk dalam golongan sebagaimana yang disebut pada pasal 167 huruf (a) seluruh Anak Saksi Korban untuk diambil keterangannya dengan tidak disumpah di persidangan, kemudian berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan seluruh Anak Saksi Korban tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa seluruh Anak Saksi Korban dalam memberikan keterangan telah didampingi oleh Pekerja Sosial, cara-cara tersebut sebagaimana amanat Pasal 23 angka (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Meskipun Anak Saksi memberikan keterangan tidak di bawah sumpah, akan tetapi keterangan Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dapat dipertimbangkan lebih lanjut dengan menyandarkan persesuaiannya kepada keterangan Saksi-Saksi lain di bawah sumpah (vide: Pasal 182 ayat (9) Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat) Jo. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Bahwa Anak yang menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri;

Menimbang, bahwa Saksi yang bernama **XXX** adalah Ayah Kandung salah satu Anak Korban. Saksi tersebut bukan merupakan orang yang dilarang/tidak diperbolehkan menjadi Saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 164 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Saksi tersebut dapat didengar keterangannya dibawah sumpah dan berdasarkan hal-hal tersebut maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 184 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat pengertian barang bukti merupakan alat atau sarana yang dipakai untuk melakukan jarimah, atau yang menjadi objek jarimah, atau hasilnya atau bukti fisik atau material yang didapatkan atau ditemukan penyidik di tempat kejadian perkara atau di tempat lain ataupun diserahkan atau dilaporkan keberadaannya oleh korban, pelapor, saksi dan atau tersangka atau pihak lain kepada penyidik yang dapat menjadi bukti dilakukannya jarimah;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum sebagaimana yang telah disebutkan di atas, telah disita oleh Penyidik berdasarkan Penetapan Izin Penyitaan dari Ketua Mahkamah Syar'iyah Kutacane Nomor 9/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, Nomor 10/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, Nomor 11/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, Nomor 12/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, Nomor

Halaman 58 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, Nomor
14/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, Nomor
15/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023, Nomor
16/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023 dan Nomor

17/Pen.JN/2023/MS.KC tanggal 03 Oktober 2023 maka berdasarkan hal tersebut cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menganggap bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut ketentuan undang-undang, kemudian barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan tidak ada bantahan dari seluruh Anak Korban dan Terdakwa mengenai barang-barang bukti tersebut yang merupakan pakaian yang dipakai oleh seluruh Anak Korban ketika Terdakwa melakukan pelecehan seksual terhadap seluruh Anak Korban, oleh karena itu maka barang bukti yang ajukan Penuntut Umum tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan kemudian dibacakan di persidangan oleh Penuntut Umum, menurut Majelis Hakim bukti-bukti surat tersebut telah masuk ke dalam lingkup pengertian surat-surat sebagaimana diatur dalam Pasal 185 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, surat-surat tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga oleh Majelis Hakim surat-surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah semua yang Terdakwa nyatakan di persidangan mengenai apa-apa yang ia ketahui sendiri dan yang ia alami sendiri meskipun itu sifatnya pengakuan tetapi merupakan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Majelis Hakim. Dalam perkara ini Majelis Hakim menemukan adanya pengakuan dari Terdakwa yang telah melakukan pelecehan seksual terhadap Para Anak korban, selain adanya pengakuan dari Terdakwa, beberapa pernyataan yang disampaikan oleh Terdakwa di persidangan bersumber dari pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, oleh karenanya Majelis Hakim menilai apa saja yang Terdakwa nyatakan di persidangan masuk kedalam lingkup Pengakuan Terdakwa dan Keterangan

Halaman 59 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, maka pengakuan dan keterangan tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti sah sebagaimana diatur dalam Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat tidak memuat "**Petunjuk**" sebagai alat bukti, meskipun demikian berpegang kepada Pasal 285 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat yang memungkinkan bahwa bukti petunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapat dipergunakan dalam perkara ini yang tujuannya untuk mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 184 ayat (1) butir d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan petunjuk adalah **perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya**, demikian pula di dalam ketentuan Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bahwa **petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa**;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 188 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, menentukan bahwa penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam keadaan tertentu dilakukan oleh **Hakim dengan arif dan bijaksana**, setelah mengadakan pemeriksaan yang mendalam dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya, yang dalam perkara a *quketerao* bukti petunjuk tersebut diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan-keterangan saksi-saksi, surat-surat, barang bukti, pengakuan Terdakwa serta keterangan Terdakwa yang seluruhnya telah dimuat dalam berita acara sidang dan petunjuk dengan menghubungkan bukti-bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2023 dan hingga sekarang masih ditahan dalam Rumah Tahanan Negara

Halaman 60 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutacane, Kabupaten Aceh Tenggara;

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berusia 40 tahun, beragama Islam dan Terdakwa adalah penduduk Desa Xxx, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan sehat, tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap 8 (delapan) Anak Korban yang masing-masing bernama KORBAN 1 XXX, KORBAN 4 XXX, KORBAN 5 XXX, KORBAN 7 XXX, KORBAN 8 XXX, KORBAN 3 XXX, KORBAN 6 XXX dan KORBAN 2 XXX;
- Bahwa seluruh korban yang berjumlah 8 (delapan) orang tersebut lahir pada tahun 2010 dan pada saat terjadi jarimah Pelecehan Seksual seluruh korban berumur 13 tahun, maka korban tersebut secara masing-masing disebut dengan Anak Korban 1 hingga 8 dan secara keseluruhan disebut Para Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** dan Para Anak Korban memiliki hubungan sebagai guru dan murid, Terdakwa merupakan pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Jannah yang terletak di Desa Kutambaru Kecamatan XXX Kabupaten Aceh Tenggara sedangkan Para Anak Korban merupakan santri di Pondok Pesantren tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan seluruh pelecehan seksual di Pondok Pesantren tersebut kebanyakan pada malam hari, namun ada juga juga sekali pada pagi hari, di berbagai lokasi yaitu di ruang kelas, ruang kantor, kamar mandi dan rumah Terdakwa yang masih terletak di wilayah pesantren;
- Bahwa rentang waktu Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual yaitu mulai bulan Juli tahun 2023 hingga bulan Agustus 2023;
- Bahwa kejadian pelecehan seksual yang pertama terjadi ada hari Senin Tanggal 24 Juli 2023 sekitar pukul 00.00 Wib bertempat di Kantor Kepala

Halaman 61 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah, Terdakwa memanggil, Anak Korban KORBAN 1 dan Anak Korban KORBAN 4 untuk datang ke kantornya dengan alasan memberi pelajaran dengan mengatakan *"kalau sudah dewasa tandanya tumbuh payudara dan bulu kemaluan"*. Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban KORBAN 1 *"udah besar payudaramu"* yang dijawab Anak Korban KORBAN 1 *"belum besar kali"*. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 membuka resleting baju yang dikenakannya yang ditolak oleh Anak Korban KORBAN 1 karena takut. Terdakwa kemudian merayu dengan mengatakan *"ngapailah kau malu malu"*, kemudian Anak Korban KORBAN 1 jawab *"gak berani aku Bu"* yang dijawab oleh Terdakwa *"KORBAN 4 pun di tunjukannya, gak ada takut takutnya"*. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 untuk mendekat dirinya, hingga jarak mereka tidak sampai setengah meter. Terdakwa menyuruh Anak Korban KORBAN 1 menaikan jilbabnya dengan mengatakan *"naikan Jilbabmu"* lalu Anak Korban KORBAN 1 menaikan jilbab yang dikenakannya. Terdakwa membukakan resleting baju Anak Korban KORBAN 1, karena tidak dapat menarik resleting bajunya, Terdakwa meminta Anak Korban KORBAN 1 untuk membukanya dengan mengatakan *"payahnyapun buka baju mu ini, bukakan dulu baju mu ini"*. Anak Korban KORBAN 1 membuka resleting bajunya, kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya ke payudara Anak Korban KORBAN 1 bagian kiri dan merabanya sebentar dan mengatakan *"udah ada tengok buya besarnya kayak aqua ini"*. Terdakwa bertanya kembali kepada Anak Korban KORBAN 1 *"kemaluanmu udah berbulu atau belum"* yang dijawab Anak Korban KORBAN 1 *"sudah"*. Terdakwa memberi pelajaran ilmu tentang nahu sekitar 15 menit dan menjelaskan lagi tentang zikir hati. Pada saat menjelaskan tentang zikir hati, Terdakwa menaikan jilbab Anak Korban KORBAN 1 menyentuh pada bagian tubuh Anak Korban KORBAN 1 2 jari di bawah payudara sebelah kiri dengan dua jari tangan kanan Terdakwa yaitu jari telunjuk dan jari tengah sambil berkata *"disinilah kau berzikir Allah- Allah"*.

- Bahwa kejadian kedua yaitu pada hari Kamis Tanggal 3 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00 Wib Anak Korban KORBAN 4 memanggil Anak Korban KORBAN 5 dan Anak Korban KORBAN 7 KORBAN 7, Anak Korban

Halaman 62 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 8 dan Anak Korban KORBAN 3, untuk pergi ke kantor pesantren menjumpai Terdakwa. Setelah mereka tiba di kantor, Terdakwa bertanya kepada mereka *"kau sudah dewasa"* yang dijawab para Anak Korban *"udah"*. Terdakwa bertanya kembali *"dari mana kau tau kalau udah dewasa"* lalu mereka jawab *"dari haid"*. Terdakwa kemudian mengatakan bahwa tanda sudah dewasa adalah payudara membesar dan kemaluan yang tumbuh bulu. Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban KORBAN 5 untuk membuka bajunya yang dihalangi oleh Anak Korban KORBAN 5. Terdakwa kemudian mengatakan *"gak usah malu-malu, biar tau kalian dewasa atau tidaknya"* Anak Korban KORBAN 5 membuka baju bagian depannya sampai ke atas payudara, Terdakwa memegang payudara Saksi sambil berkata *"ini udah besat, udah dewasa, dosamu tu kau yang nanggung"*.

- Bahwa kemudian pelecehan seksual serupa juga berulang kembali sebanyak 6 kali dalam rentan tanggal 14 Agustus 2023 hingga tanggal 24 Agustus 2023, dengan waktu, lokasi dan korban yang berbeda-beda;

- Bahwa pelecehan seksual terakhir kali Terdakwa lakukan yaitu pada hari Kamis Tanggal 24 Agustus 2023 sekitar pukul 23.00. pada saat itu Anak Korban KORBAN 4, KORBAN 3, KORBAN 5, KORBAN 6, dan KORBAN 7 KORBAN 7 pergi ke kantor Terdakwa untuk melaporkan hasil absensi kehadiran santriwati. Sesampainya di dalam kantor, Terdakwa memberikan Hapalan Khusus kepada mereka. Terdakwa kemudian berkata *"KORBAN 4 hati mu Jorok ini, coba kau ambilkan air Aqua di rumah Buya"*, kemudian Anak Korban KORBAN 4 pergi mengambil air di rumah Terdakwa. Setelah memberikan air kepada Terdakwa lalu mendoakan air tersebut dan berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 *"pegangkan air ini dulu bentar KORBAN 4"*. Terdakwa menurunkan resleting baju depan baju yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 gunakan dengan menggunakan kedua tangannya dan menaikkan BH warna putih yang dikenakan Anak Korban KORBAN 4 kenakan hingga sampai ke atas Payudara. Terdakwa berkata kepada Anak Korban KORBAN 4 *"KORBAN 4 tuangkan Air aqua yang kamu pegang sedikit ke tangan sebelah kanan Buya"*. Terdakwa menempelkan telapak tangan sebelah kanannya ke payudara sebelah kiri Anak korban KORBAN 4

Halaman 63 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga telapak tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa memutar mutarkan tangan sebelah kanannya di kedua payudara Anak Korban sambil mendoakannya selama lebih kurang satu menit. Terdakwa kemudian melepaskan tangannya dari payudara Anak Korban KORBAN 4 dan berkata “KORBAN 4 *minumkan air aqua ini*” dan lanjut mengatakan “*besok kau bawa air ya*”, kemudian Anak Korban KORBAN 4 menjawab “*iya Buya*”, setelah itu Terdakwa menyuruh mereka pulang ke asrama;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena khilaf mengikuti hawa nafsu seksual Terdakwa semata dengan alasan belajar ilmu khusus yaitu ilmu tentang hati;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan ancaman dalam melakukan pelecehan seksual terhadap Para Anak Korban namun Para Anak Korban pernah melakukan penolakan dengan mengatakan malu;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan telah dikaruniai 3 orang anak perempuan;
- Bahwa Terdakwa menyadari tindakan asusila pelecehan seksual yang dilakukan adalah sebuah pelanggaran terhadap norma hukum serta agama dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengkonstituir fakta-fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mempertimbangkan aspek yuridis, apakah jarimah telah terjadi dan apakah Terdakwalah yang bersalah melakukannya, dengan mempertimbangkan secara obyektif yaitu menghubungkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan unsur-unsur dari Pasal-Pasal yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, karena untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu jarimah, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari jarimah yang didakwakan, kemudian orang tersebut patut atau tidak dipersalahkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yang unsur-unsurnya adalah

Halaman 64 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual;
4. Terhadap anak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur: "Setiap Orang"

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 38 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat setiap orang adalah "**Orang Perseorangan**" kemudian dalam Pasal 5 Qanun tersebut, yang dimaksud setiap orang terbagi menjadi empat klasifikasi yaitu huruf (a) *setiap orang beragama Islam yang melakukan Jarimah di Aceh*; huruf (b) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan Jarimah di Aceh bersama-sama dengan orang Islam dan memilih serta menundukkan diri secara sukarela pada Hukum Jinayat*, huruf (c) *setiap orang beragama bukan Islam yang melakukan perbuatan Jarimah di Aceh yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau ketentuan pidana di luar KUHP, tetapi diatur dalam Qanun ini*; dan huruf (d) *Badan Usaha yang menjalankan kegiatan usaha di Aceh*;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hukum Islam terdapat dua klasifikasi **subjek hukum** (*mahkum 'alaihi*) yaitu **Manusia** (*asy-syakshiyah thabi'iyah*) dan **Badan Hukum** (*asy-syakhshiyah 'itibariyah hukmiyah*), di mana masing-masing memiliki hak dan kewajiban untuk dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh kedua subjek hukum tersebut;

Menimbang, bahwa subjek hukum manusia yang sudah dapat dibebani hukum (*taklif*) dalam hukum Islam disebut *mukallaf*, yakni orang-orang yang telah dianggap mampu bertindak hukum, baik yang berhubungan dengan perintah Allah SWT maupun larangan-Nya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada Allah S.W.T. Seseorang yang belum atau tidak *taklif* tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara

Halaman 65 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum;

Menimbang, bahwa menurut Ulama Ushul Fiqih, dasar pembebanan hukum adalah akal dan pemahaman, maksudnya seseorang baru dapat dibebani hukum apabila ia berakal dan dapat memahami secara baik *taklif* yang ditujukan kepadanya, dengan demikian setidaknya ada 3 (tiga) syarat subjek hukum manusia (orang), yaitu **aqil baligh** (mencapai perubahan fisik dan berakal sehat), **mumayyiz** (mampu membedakan yang baik dan buruk), dan **mukhtar** (bebas dari paksaan);

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA**, mengakui identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, yaitu berusia 40 tahun, beragama Islam dan Terdakwa adalah penduduk Desa Xxx, Kecamatan XXX, Kabupaten Aceh Tenggara, Provinsi Aceh;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan sehat, tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap 8 (delapan) Anak Korban yang masing-masing bernama KORBAN 1 XXX, KORBAN 4 XXX, KORBAN 5 XXX, KORBAN 7 XXX, KORBAN 8 XXX, KORBAN 3 XXX, KORBAN 6 XXX dan KORBAN 2 XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, kemudian dihubungkan dengan ketentuan sebagaimana dalam Pasal 1 angka 38 dan Pasal 5 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, kemudian doktrin-doktrin hukum sebagaimana yang diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud "**Setiap orang**" dalam perkara ini adalah Terdakwa (**TERDAKWA**), dengan demikian cukup terbukti bahwa **subjek perbuatan pidana (jarimah)** yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa, bukan orang lain atau dengan kata

Halaman 66 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain tidak ada kesalahan orang yang dihadapkan Penuntut Umum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa **“unsur setiap orang”** telah terbukti secara sah dan meyakinkan ada pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur: “Dengan Sengaja”

Menimbang, bahwa kesalahan Terdakwa terletak dalam sikap batinnya, yaitu apakah tindak pidana yang telah terbukti itu dilakukan dengan sengaja (dolus) atau karena kelalaian (culpa);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam rumusan jarimah telah ditentukan “Sengaja”, maka mengandung konsekuensi apabila ternyata jarimah tersebut terjadi karena tidak sengaja (culpa) tidak terbukti unsur ini;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Hukum “Dengan sengaja” merupakan sinonim kata *dolus* dan kesengajaan itu maksudnya adalah *menghendaki dan mengetahui* yang berarti *si pembuat harus melakukan suatu perbuatan dengan penuh kesadaran dan kehendak serta menginginkan akibat dari perbuatan itu*;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana Islam, istilah kesengajaan disebut *al-‘Amd*, menurut an-Nawawi dalam kitabnya *Minhajut Thalibin* yang diberi syarah (penjelasan) oleh Asy-Syarbaini Khatib dalam kitabnya *Mughnil Muhtaj*, memberikan rumusan kesengajaan (*al-‘Amd*) ialah *“Menghendaki suatu perbuatan dan mengetahui akibat dari perbuatan itu”*, senada dengan hal itu Muhammad Abu Zahrah dalam kitabnya *al-Jarimah Wal ‘Uqubah Fi Fiqhi al- Islamy* yaitu *“Jarimah sengaja adalah jarimah (perbuatan pidana) yang dilakukan seseorang dengan sengaja dan menghendaknya serta ia mengetahui bahwa perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan definisi sengaja sebagaimana yang disampaikan oleh ulama-ulama fikih tersebut dapat disimpulkan unsur kesengajaan dalam pidana Islam (jinayah) yaitu:

1. Adanya kehendak yang berarti kemauan pelaku untuk melakukan perbuatan pidana (jarimah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pelaku mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukannya dilarang oleh ketentuan hukum dan diancam dengan hukuman yang berarti bahwa perbuatan itu tercela;

Menimbang, bahwa selain dari yang diuraikan di atas sebagaimana terkandung dalam Qanun Hukum Jinayat di Aceh bahwa pelaku jarimah ketika melakukan jarimah tidak dalam keadaan dipaksa oleh orang lain atau tidak dalam keadaan memaksa yang menjadi alasan bahwa perbuatan itu masuk ke dalam lingkup alasan pemaaf sebagaimana disebut dalam Qanun Hukum Jinayat. Terminologi memaksa tersebut diatur pada Pasal 1 angka 32 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2013 tentang Hukum Jinayat yang menyebutkan bahwa *"Memaksa adalah setiap perbuatan atau serangkaian perbuatan yang dilakukan oleh seseorang untuk menjadikan orang lain harus melakukan perbuatan jarimah yang tidak dikehendaknya dan/atau tidak kuasa menolaknya dan/atau tidak kuasa melawannya"*. Selain itu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak termasuk ke dalam lingkup alasan pembeda sebagaimana yang ditentukan dalam Qanun Hukum Jinayat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka pada unsur dengan sengaja harus tampak jelas sikap batin pelaku pada saat melakukan perbuatan pidana/jarimah, unsur tersebut merupakan syarat subjektif dalam pemidanaan yang sudah barang tentu erat kaitannya dengan unsur pertanggungjawaban pidana. Oleh karenanya menjadi relevan pertimbangan unsur dengan sengaja ini dipertimbangkan kembali nantinya dalam pertimbangan mengenai pertanggungjawaban pidana kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terkait hal dimaksud, berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim pilah yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan jarimah, kemudian pada saat mengikuti setiap persidangan dalam keadaan sehat, tidak terganggu akal pikirannya atau bukan dalam keadaan tidak waras (gila), selain itu tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa melakukan jarimah dalam keadaan dipaksa oleh orang lain;
- Bahwa Terdakwa **TERDAKWA** mengakui telah melakukan pelecehan seksual terhadap 8 (delapan) Anak Korban yang masing-

Halaman 68 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masing bernama KORBAN 1 XXX, KORBAN 4 XXX, KORBAN 5 XXX, KORBAN 7 XXX, KORBAN 8 XXX, KORBAN 3 XXX, KORBAN 6 XXX dan KORBAN 2 XXX;

- Bahwa rentang waktu Terdakwa melakukan perbuatan pelecehan seksual yaitu mulai bulan Juli tahun 2023 hingga bulan Agustus 2023;
- Bahwa kemudian pelecehan seksual serupa juga berulang kembali sebanyak 6 kali dalam rentan tanggal 14 Agustus 2023 hingga tanggal 24 Agustus 2023, dengan waktu, lokasi dan korban yang berbeda-beda;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah karena khilaf mengikuti hawa nafsu seksual Terdakwa semata dengan alasan belajar ilmu khusus yaitu ilmu tentang hati;

Menimbang, bahwa dari rentetan perbuatan yang Terdakwa lakukan, telah jelas pula tindakan tersebut dilakukan secara sadar dan sengaja karena untuk mengikuti kepuasan hawa nafsu seksual semata. Berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim menilai unsur **"Dengan Sengaja"** dalam perkara ini sudah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur: "Melakukan Jarimah Pelecehan Seksual"

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka (27) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pelecehan Seksual adalah **"Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban baik laki-laki maupun perempuan tanpa kerelaan korban"**;

Menimbang, bahwa merujuk definisi tentang pelecehan seksual di atas, menurut Majelis Hakim setidaknya terdapat 2 (dua) unsur yang harus dijelaskan maknanya secara gramatikal maupun secara definisi istilah menurut ahli dalam literatur bahasa maupun literatur hukum yaitu:

1. Perbuatan asusila atau perbuatan cabul yang sengaja dilakukan seseorang di depan umum atau terhadap orang lain sebagai korban;
2. Perbuatan asusila tersebut dilakukan tanpa kerelaan korban;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pertama dalam pelecehan seksual yaitu **"Perbuatan asusila"** atau **"perbuatan cabul"** yang artinya menurut Kamus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Perbuatan Asusila adalah “perbuatan tidak susila; perbuatan tidak baik tingkah lakunya” sedangkan Perbuatan Cabul adalah “perbuatan keji dan kotor/tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan)”. Sedangkan menurut Terminologi Hukum perbuatan asusila adalah **perilaku yang tidak sesuai dengan aturan norma-norma atau kaidah kesopanan yang berlaku di masyarakat** (Widyanto, 2014 ; Penjelasan dalam KUHP buku II tindakan asusila berkaitan dengan kejahatan seksual), sedangkan perbuatan cabul adalah **keinginan atau perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan**, cabul identik dengan tindakan pornografi. Pornografi secara etimologis berasal dari bahasa Yunani “porne” yang dipakai untuk menggambarkan tindakan pelacur ([Wikipedia](#));

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur pelecehan seksual tersebut di atas sebagaimana yang uraikan di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah dirangkum pada pertimbangan sebelumnya maka **cukup terbukti** bahwa telah terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak-anak Korban dengan cara **“menaikkan jilbab, membuka kancing baju dan membuka bra lalu menyentuh payudara Para Anak Korban serta melakukan onani dihadapan Para Anak Korban”** tanpa kerelaan Para Anak Korban;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam pelecehan seksual yaitu **“Perbuatan asusila tersebut dilakukan tanpa kerelaan korban”**, unsur ini erat kaitannya dengan unsur dilakukannya pelecehan seksual sebagaimana yang diuraikan di atas, apabila terbukti unsur pelecehan seksual telah terjadi akan tetapi kelakuan/cara-caranya itu tidak dengan kekerasan atau paksaan atau ancaman terhadap korban, maka perbuatan pelaku bukan masuk ke dalam lingkup pelecehan seksual. Untuk itu menjadi penting untuk menguraikan unsur tanpa kerelaan korban, sebagai mana di bawah ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat **rela** Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “bersedia dengan ikhlas hati/dapat diterima dengan senang hati” dengan demikian tidak rela artinya tidak ikhlas atau tidak dapat diterima dengan senang hati;

Halaman 70 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan defenisi tidak rela sebagaimana yang terangkan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa dengan adanya upaya dari Terdakwa untuk membujuk Para Anak Korban supaya mau menaikkan jilbab, membuka kancing baju dan membuka bra dengan mengatakan “ngapailah kau malu malu” yang mana pada awalnya Para Anak Korban menolak karena malu merupakan adalah bujukan atau rayuan agar Anak Korban mau menuruti kemauan Terdakwa. Majelis Hakim menilai bujukan atau rayuan dilakukan oleh orang yang telah dewasa terhadap orang yang masih berusia dibawah 18 tahun dan belum pernah menikah dapat dikatagorikan sebagai tipu muslihat halus untuk mendapatkan keikhlas hati dan kerelaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa perkara *a quo*, Para Anak Korban masih dalam katagori anak di bawah 14 tahun, Majelis Hakim menilai perbuatan asusila yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak tidak membutuhkan unsur paksaan atau kerelaan anak karena anak pada usia tersebut dianggap rentan dengan bujuk rayu dan belum mampu mempertimbangkan risiko yang akan dialami ketika menjadi korban perbuatan asusila serta anak pada usia tersebut dipandang belum dapat secara matang membedakan antara memberikan kerelaan atau memberikan penolakan secara tegas akan hal yang dilakukan orang dewasa kepadanya;

Menimbang, kemudian dalam menelaah sikap Para Anak Korban yang tidak memberikan perlawanan secara efektif terhadap perilaku Terdakwa Majelis Hakim akan menggunakan pendekatan teori relasi kuasa yang dikembangkan oleh Michel Foucault. Relasi kuasa tidak dipahami sebagai kontrol yang represif, akan tetapi dipahami sebagai normalisasi kelakuan di dalam berbagai relasi sosial. Normalisasi kelakuan diendapkan dan diinternalisasi melalui proses pembiasaan. Proses tersebut akan menjadi kendaraan terhadap lahirnya relasi kekuasaan.

Menimbang, dalam perkara *a quo*, Terdakwa adalah guru Para Anak Korban sekaligus pimpinan lembaga pendidikan tempat Para Anak Korban sekolah yang pastinya memiliki posisi lebih tinggi, Para Anak Korban mengaku mula-mula menolak perintah Terdakwa untuk membuka jilbab dan bra dengan cara mengatakan malu. Kondisi tersebut dapat dipandang sebagai rayuan dan

Halaman 71 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paksaan bagi anak korban berdasarkan relasi kekuasaan. Karena paksaan tidak hanya berbentuk verbal ataupun tindakan, akan tetapi juga rasa takut yang muncul dalam diri korban yang disebabkan Terdakwa memiliki posisi lebih tinggi di atas korban.

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim juga memandang tidak kuasanya Para Anak Korban untuk melawan atau sikap Para Anak Korban seakan rela terhadap apa yang dilakukan Terdakwa selain karena terbuai bujuk rayu dan tidak melawan guru juga didasarkan pada "pembodohan" dari Terdakwa yang mengatakan kepada Para Anak Korban bahwa mereka merupakan orang-orang terpilih dan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan ilmu khusus, hal tersebut memberi petunjuk kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa sebenarnya mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban adalah salah namun Terdakwa berupaya membangun logika Para Korban supaya berpikir apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah suatu hal yang benar dan merupakan bagian dari pembelajaran ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa hal ini juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang tidak mengenal istilah suka sama suka untuk persetubuhan dan pencabulan terhadap anak. Meskipun dilakukan atas dasar suka sama suka, posisi anak tetap sebagai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka menjadi beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan **cukup terbukti** bahwa **"Pelecehan seksual yang dilakukan Terdakwa kepada Anak Korban tanpa**

Halaman 72 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerelaan dari Anak Korban”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “**unsur melakukan Jarimah Pelecehan Seksual**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur: “Terhadap Anak”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 40 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat Anak adalah “**Orang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah**”. Ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa seluruh Anak Korban yang masing-masing bernama:

1. KORBAN 1 XXX, tanggal lahir 02 Januari 2011;
2. KORBAN 4 XXX, tanggal lahir 07 September 2010;
3. KORBAN 5 XXX, tanggal lahir 04 Nopember 2010;
4. KORBAN 7 XXX, tanggal lahir 02 Nopember 2010;
5. KORBAN 8 XXX, tanggal lahir 17 Pebruari 2010;
6. KORBAN 3 XXX, tanggal lahir 02 Maret 2010;
7. KORBAN 6 XXX, tanggal lahir 11 Agustus 2010;
8. KORBAN 2 XXX, tanggal lahir 22 Desember 2010.

oleh karenanya cukup terbukti bagi Majelis Hakim bahwa pada saat terjadi jarimah pelecehan seksual tersebut Para Anak Korban tersebut diatas belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan disebut sebagai “**Anak**”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa “**Anak**” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak jarimah pelecehan seksual terhadap anak sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan bersalah atas jarimah yang didakwakan kepadanya, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal aspek pertanggung jawaban pidana atas kesalahan

Halaman 73 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga atas dasar itu maka Terdakwa dapat atau tidak di jatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa unsur pertanggungjawaban pidana adalah unsur subjektif yang melekat pada diri Terdakwa yang dalam hal ini unsur-unsur tersebut terkait dengan unsur sengaja sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka menjadi relevan untuk dijadikan pertimbangan apakah unsur dengan sengaja tersebut terdapat pada diri/kondisi batin Terdakwa pada saat melakukan jarimah kepada korban. Selain itu harus dipertimbangkan apakah terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa layak atau tidak dijatuhi hukuman yang setimpal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa Terdakwa sengaja telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak. Berdasarkan hal tersebut ditemukan petunjuk bahwa Terdakwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak-anak Korban dan tidak pernah terjadi perdamaian diantara pihak Anak Korban dan Terdakwa. Kemudian selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak melihat Terdakwa menderita penyakit gangguan jiwa atau keterbelakangan mental yang menjadikan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, telah terpenuhi semua syarat pemidanaan, baik syarat objektif/*actus reus*/tindak pidana maupun syarat subjektif/*mens rea*/pertanggungjawaban pidana. Kemudian dari itu sebagaimana fakta di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam BAB III Qanun Hukum Jinayat, oleh karena itu maka **Terdakwa harus dihukum setimpal atas perbuatannya;**

Menimbang, bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Majelis Hakim saat ini, dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan adalah menemukan keadilan menurut hukum yaitu suatu keadilan yang di wujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut. Jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan ketentuan hukum materil yang terdapat dalam

Halaman 74 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, kebiasaan, kepatutan, dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dipertimbangkan oleh Majelis Hakim, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar/alasan yuridis yang menjadi *ratio decidendi* maupun *obitur dictum* Putusan ini. Sehingga, dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dengan perkara ini dan agar dapat memahami apakah penegakan hukum itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim, agar sesuai dengan maksud penegakan hukum, keadilan dan kebenaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat disebutkan “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pelecehan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 terhadap anak, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 90 (sembilan puluh) kali atau denda paling banyak 900 (sembilan ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 90 (sembilan puluh) bulan”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 80 (delapan puluh) bulan;

Menimbang, bahwa di hadapan persidangan Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim meringankan hukum terhadap Terdakwa dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan berapa lama pidana (hukuman) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sesuai dengan jarimah yang dilakukannya, apakah permintaan Penuntut Umum tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut, disini kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, sesuai dengan ketentuan pasal 200 ayat (1) huruf g Qanun Hukum Acara Jinayat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan

Halaman 75 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan adanya keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa yang dapat mempengaruhi berat ringannya pidana tersebut sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mencerminkan tentang perilaku yang seharusnya dilakukan oleh tokoh agama/guru terhadap peserta didik;
2. Perbuatan Terdakwa mencoreng norma hukum, norma susila dan nilai luhur agama karena disamping melanggar larangan pelecehan seksual, Terdakwa juga melakukan hal tersebut kepada anak dibawah umur;
3. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Aceh dalam menegakkan Syari'at Islam di Provinsi Aceh;
4. Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan dan merusak moral serta memberikan contoh perilaku yang buruk di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa bersikap sopan serta tidak berbelit didalam persidangan;
3. Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (3) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, yaitu dalam hal tuntutan dalam bentuk alternatif antara penjara, denda atau cambuk, maka yang diberlakukan adalah 'uqubat cambuk, sesuai pula dengan ketentuan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf (a) uqubat ta'zir utama sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 ayat (4) huruf (a) adalah dalam bentuk cambuk, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 pada poin huruf C angka 3 (tiga) huruf b yang menyatakan bahwa dalam perkara jarimah pemerkosaan/jarimah pelecehan seksual yang menjadi korbannya adalah anak, maka untuk menjamin perlindungan terhadap anak kepada Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi uqubat ta'zir berupa penjara;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal tersebut, Majelis Hakim setelah memperhatikan, menelaah dan memahami, serta mendalami secara seksama

Halaman 76 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uraian pertimbangan yang telah dijabarkan di atas, Majelis Hakim dalam perkara ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai jenis uqubat yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yaitu 'uqubat penjara, namun Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dengan jumlah lamanya penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat telah layak dan memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi uqubat penjara yang lamanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 23 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan dikurangkan seluruhnya dari 'Uqubat yang dijatuhkan, selain itu sesuai ketentuan Pasal 194 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) helai jilbab segi empat warna ungu
2. 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu dengan motif bunga
3. 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker
4. 1 (satu) helai bra/BH warna cream
5. 1 (satu) helai baju gamis merk SEMUT warna abu-abi campur merah
6. 1 (satu) helai bra/BH warna cream
7. 1 (satu) helai celana panjang olahraga warna biru muda
8. 1 (satu) helai jilbab segiempat warna hitam
9. 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih bergaris
10. 1 (satu) helai bra/BH warna cream
11. 1 (satu) helai baju gamis warna ungu dongker corak bunga
12. 1 (satu) helai jilba kurung warna biru dongker
13. 1 (satu) helai bra/BH warna putih
14. 1 (satu) helai mini set warna merah maroon merk calni kean

Halaman 77 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) helai jilbab kurung warna merak merk Rasyiqul
16. 1 (satu) helai baju gamis warna coklat
17. 1 (satu) helai celana lejing warna merah
18. 1 (satu) helai bra/BH warna putih
19. 1 (satu) helai jilbab kurung warna hitam
20. 1 (satu) helai gamis warna abu-abu
21. 1 (satu) helai celana warna cream
22. 1 (satu) helai rok warna hitam
23. 1 (satu) helai jilbab kurung warna biru dongker
24. 1 (satu) helai baju warna orange bermotif
25. 1 (satu) helai jilbab kurung warna hijau
26. 1 (satu) helai baju gamis warna pink salem
27. 1 (satu) helai celana dalam warna putih
28. 1 (satu) helai bra/bh warna putih campur coklat
29. 1 (satu) helai Kain Sarung warna ungu
30. 1 (satu) helai kain sarung warna kuning merk SF
31. 1 (satu) helai sarung warna hijau merk wadimor
32. 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk champiro
33. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk munafie
34. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie
35. 1 (satu) helai baju dalaman pria warna putih merk poly
36. 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie
37. 1 (satu) helai baju batik warna hitam campur biru merk prambanan
38. 1 (satu) helai baju batik warna merah
39. 1 (satu) helai baju koko warna putih merk hanifa bordir.

yang telah disita dari seluruh Anak Korban **dan Terdakwa** merupakan barang bukti yang telah digunakan dalam kasus jarimah pelecehan seksual dan dikhawatirkan barang bukti tersebut dapat menimbulkan trauma masa lalu pada anak korban, maka perlu ditetapkan agar seluruh barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah secara sah

Halaman 78 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan meyakinkan serta akan dijatuhi 'Uqubat, maka terhadap Terdakwa juga harus dihukum untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan berpedoman kepada Surat Ketua Mahkamah Agung RI No.KMA/155/X/1981, tanggal 19 Oktober 1981 yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 1 angka (27), (40) dan Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan dan pasal 191 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah **Pelecehan Seksual Terhadap Anak**, sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat;
2. Menjatuhkan 'uqubat ta'zir kepada Terdakwa **TERDAKWA** dengan 'uqubat **penjara selama 65 (enam puluh lima) bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari 'uqubat yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) 1 (satu) helai jilbab segi empat warna ungu;
 - 5.2 1 (satu) helai baju gamis warna coklat susu dengan motif bunga;
 - 5.3 1 (satu) helai celana dalam warna biru dongker;
 - 5.4 1 (satu) helai bra/BH warna cream;
 - 5.5 1 (satu) helai baju gamis merk SEMUT warna abu-abu campur merah;
 - 5.6 1 (satu) helai bra/BH warna cream;

Halaman 79 dari 81 halaman - Putusan Nomor xx/JN/2023/MS.KC



- 5.7 1 (satu) helai celana panjang olahraga warna biru muda;
- 5.8 1 (satu) helai jilbab segiempat warna hitam;
- 5.9 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam putih bergaris;
- 5.10 1 (satu) helai bra/BH warna cream;
- 5.11 (satu) helai baju gamis warna ungu dongker corak bunga;
- 5.12 1 (satu) helai jilba kurung warna biru dongker;
- 5.13 1 (satu) helai bra/BH warna putih;
- 5.14 1 (satu) helai mini set warna merah maroon merk calni kean;
- 5.15 1 (satu) helai jilbab kurung warna merak merk Rasyiqul;
- 5.16 1 (satu) helai baju gamis warna coklat;
- 5.17 1 (satu) helai celana lejing warna merah;
- 5.18 1 (satu) helai bra/BH warna putih;
- 5.19 1 (satu) helai jilbab kurung warna hitam;
- 5.20 1 (satu) helai gamis warna abu-abu;
- 5.21 1 (satu) helai celana warna cream;
- 5.22 1 (satu) helai rok warna hitam;
- 5.23 1 (satu) helai jilbab kurung warna biru dongker;
- 5.24 1 (satu) helai baju warna orange bermotif;
- 5.25 1 (satu) helai jilbab kurung warna hijau;
- 5.26 1 (satu) helai baju gamis warna pink salem;
- 5.27 1 (satu) helai celana dalam warna putih;
- 5.28 1 (satu) helai bra/bh warna putih campur coklat;
- 5.29 1 (satu) helai Kain Sarung warna ungu;
- 5.30 1 (satu) helai kain sarung warna kuning merk SF;
- 5.31 1 (satu) helai sarung warna hijau merk wadimor;
- 5.32 1 (satu) helai celana dalam warna hijau merk champiro;
- 5.33 1 (satu) helai celana dalam warna ungu merk munafie;
- 5.34 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie;
- 5.35 1 (satu) helai baju dalaman pria warna putih merk poly;
- 5.36 1 (satu) helai celana dalam warna hitam merk munafie;



- 5.37 1 (satu) helai baju batik warna hitam campur biru merk prambanan;
5.38 1 (satu) helai baju batik warna merah;
5.39 1 (satu) helai baju koko warna putih merk hanifa bordir.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Kutacane yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal dengan tanggal 30 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Kami **T. Swandi, S.H.I., MH** sebagai Ketua Majelis, **Sulyadi, S.H.I., M.H.** dan **Ibnu Mujahid, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Bahrin Fuadi, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **Elmas Yuliantri, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Ketua Majelis,

Dto.

T. Swandi, S.H.I., MH

Hakim Anggota,

Dto.

Sulyadi, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Dto.

Ibnu Mujahid, S.H.

Panitera Pengganti,

Dto.

Bahrin Fuadi, S.H.